



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar  
2023**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoritis.....	8
1. Pengertian Dasar dan Definisi .....	8
2. Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan.....	9
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	17
C. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.....	23
1. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup.....	23
2. Permasalahan Umum Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar ....	24
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.....	27
4. Wilayah Administrasi.....	31
5. Deskripsi Ekoregion.....	33
6. Topografi dan Kemiringan Lereng .....	36
7. Kondisi Geologi.....	39
8. Kondisi Hidrologi.....	42
9. Potensi Sumberdaya Hutan.....	44
10. Potensi Sumberdaya Mineral .....	49
11. Potensi dan Permasalahan Keanekaragaman hayati.....	52

12. Potensi dan Permasalahan Kawasan Pesisir dan Laut.....	56
13. Tingkat Kerawanan Bencana.....	58
14. Sosial dan Ekonomi .....	68
15. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Jasa Lingkungan .....	88
16. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	138
D. Implikasi Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	146
<b>BAB III EVALUASI ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-</b>	
<b>UNDANGAN.....</b>	<b>151</b>
A. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Atributif.....	152
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.....	152
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan .....	153
3. Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah .....	156
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	158
B. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Delegasi .....	159
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>164</b>
A. Landasan Filosofis .....	164
B. Landasan Sosiologis.....	166
C. Landasan Yuridis.....	168
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI</b>	
<b>MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>171</b>
A. Jangkauan.....	171
B. Arah Pengaturan.....	171
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	171
<b>BAB VI JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI</b>	
<b>MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>178</b>
A. Kesimpulan.....	178
B. Saran.....	178

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya) .....	17
<b>Tabel 2.2</b>	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan) .....	19
<b>Tabel 2.3</b>	Luas Wilayah Kecamatan Di Kepulauan Selayar .....	32
<b>Tabel 2.4</b>	Distribusi Luas Ekoregion Kabupaten Kepulauan Selayar .....	34
<b>Tabel 2.5</b>	Topografi Kabupaten Kepulauan Selayar ditinjau dari ketinggian.....	37
<b>Tabel 2.6</b>	Kemiringan Lereng Kabupaten Kepulauan Selayar .....	38
<b>Tabel 2.7</b>	Formasi Batuan Geologi Di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	40
<b>Tabel 2.8</b>	Formasi Batuan Di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	41
<b>Tabel 2.9</b>	Hidrogeologi Di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	43
<b>Tabel 2.10</b>	Penutupan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	45
<b>Tabel 2.11</b>	Penutupan Lahan Pada Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	46
<b>Tabel 2.12</b>	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian .....	50
<b>Tabel 2.13</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	53
<b>Tabel 2.14</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	54
<b>Tabel 2.15</b>	Bencana Kebakaran .....	59

<b>Tabel 2.16</b>	Bencana Alam Gempa Bumi.....	60
<b>Tabel 2.17</b>	Potensi Bencana .....	61
<b>Tabel 2.18</b>	Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan .....	67
<b>Tabel 2.19</b>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar ...	68
<b>Tabel 2.20</b>	Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Umur .....	69
<b>Tabel 2.21</b>	Jumlah Penduduk Tahun 2010-2021 .....	71
<b>Tabel 2.22</b>	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2011-2021 .....	72
<b>Tabel 2.23</b>	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar .....	73
<b>Tabel 2.24</b>	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar .....	74
<b>Tabel 2.25</b>	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar .....	76
<b>Tabel 2.26</b>	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 .....	77
<b>Tabel 2.27</b>	Jumlah Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012-2014 dan 2021 .....	78
<b>Tabel 2.28</b>	Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	79
<b>Tabel 2.29</b>	Angka Partisipasi Kasar di kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2021 .....	80
<b>Tabel 2.30</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2021 .....	81
<b>Tabel 2.31</b>	Angka Melek Huruh (AMH) di Kepulauan Selayar Tahun 2013- 2015 .....	82
<b>Tabel 2.32</b>	Jenis Penyakit di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 .....	83
<b>Tabel 2.33</b>	Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 .....	85
<b>Tabel 2.34</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	89

<b>Tabel 2.35</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan KecamatanKabupaten Kepulauan Selayar.....	90
<b>Tabel 2.36</b>	.a Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan.....	92
<b>Tabel 2.37</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan KecamatanKabupaten Kepulauan Selayar .....	94
<b>Tabel 2.38</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan KecamatanKabupaten Kepulauan Selayar.....	95
<b>Tabel 2.39</b>	.a Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Air .....	97
<b>Tabel 2.40</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Berdasarkan KecamatanKabupaten Kepulauan Selayar...	99
<b>Tabel 2.41</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Berdasarkan KecamatanKabupaten Kepulauan Selayar.....	99
<b>Tabel 2.42</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	102
<b>Tabel 2.43</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	103
<b>Tabel 2.44</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Longsor Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	106
<b>Tabel 2.45</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Longsor Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	107

<b>Tabel 2.46</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Banjir Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	110
<b>Tabel 2.47</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Banjir Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	111
<b>Tabel 2.48</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	114
<b>Tabel 2.49</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	115
<b>Tabel 2.50</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	118
<b>Tabel 2.51</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	119
<b>Tabel 2.52</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	122
<b>Tabel 2.53</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	123
<b>Tabel 2.54</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	127

<b>Tabel 2.55</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	130
<b>Tabel 2.56</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	131
<b>Tabel 2.57</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	135
<b>Tabel 2.58</b>	Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	136
<b>Tabel 2.59</b>	Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Administrasi Kecamatan.....	140
<b>Tabel 2.60</b>	Distribusi Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	141
<b>Tabel 2.61</b>	Status Daya Dukung Air Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Administrasi Kecamatan.....	143
<b>Tabel 2.62</b>	Distribusi Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kecamatan .....	144



## DAFTAR DIAGRAM

<b>Diagram 2.1</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar .....	55
<b>Diagram 2.2</b> Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar .....	55
<b>Diagram 2.3</b> Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	91
<b>Diagram 2.4</b> Persentase Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar ....	91
<b>Diagram 2.5</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	95
<b>Diagram 2.6</b> Persentase Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	96
<b>Diagram 2.7</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan .....	100
<b>Diagram 2.8</b> Persentase Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan .....	100
<b>Diagram 2.9</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Berdasarkan Kecamatan .....	104
<b>Diagram 2.10</b> Persentase Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Kepulauan Selayar .....	104
<b>Diagram 2.11</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor Kabupaten Kepulauan Selayar .....	108
<b>Diagram 2.12</b> Persentase (%) Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor Kabupaten Kepulauan Selayar ....	108

<b>Diagram 2.13</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar .....	112
<b>Diagram 2.14</b> Persentase Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Kepulauan Selayar .....	112
<b>Diagram 2.15</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	116
<b>Diagram 2.16</b> Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	116
<b>Diagram 2.17</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	120
<b>Diagram 2.18</b> Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	120
<b>Diagram 2.19</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	124
<b>Diagram 2.20</b> Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	124
<b>Diagram 2.21</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Kabupaten Kepulauan Selayar .....	128
<b>Diagram 2.22</b> Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Kabupaten Kepulauan Selayar .....	128
<b>Diagram 2.23</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar .....	132
<b>Diagram 2.24</b> Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar .....	132

<b>Diagram 2.25</b> Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Kabupaten Kepulauan Selayar .....	137
<b>Diagram 2.26</b> Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Kabupaten Kepulauan Selayar .....	137
<b>Diagram 2.27</b> Persentase Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kecamatan.....	141
<b>Diagram 2.28</b> Persentase Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	142
<b>Diagram 2.29</b> Persentase Luas Status D3TLH Air Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kecamatan .....	145
<b>Diagram 2.30</b> Persentase Luas Status Daya Dukung Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	145

## **DAFTAR GRAFIK**

<b>Grafik 2.1</b> Perbandingan Luasan Lahan Kritis di Kawasan Hutan .....	65
<b>Grafik 2.2</b> Perbandingan Luasan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan.....	66

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Peta Admisitrasi Kabupaten Kepulauan Selayar .....	33
<b>Gambar 2.2</b>	Peta Ekoregion Kabupaten Kepulauan Selayar .....	35
<b>Gambar 2.3</b>	Peta Topografi Kabupaten Kepulauan Selayar .....	36
<b>Gambar 2.4</b>	Peta Kelas Lereng Kabupaten Kepulauan Selayar .....	39
<b>Gambar 2.5</b>	Peta Geologi Kabupaten Kepulauan Selayar .....	40
<b>Gambar 2.6</b>	Peta Hidrogeologi Kabupaten Kepulauan Selayar .....	44
<b>Gambar 2.7</b>	Peta Hutan Lindung Kabupaten Kepulauan Selayar .....	46
<b>Gambar 2.8</b>	Peta Hutan Produksi Kabupaten Kepulauan Selayar .....	48
<b>Gambar 2.9</b>	Peta Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Kepulauan Selayar .....	48
<b>Gambar 2.10</b>	Peta Hutan Tanaman Industri .....	49
<b>Gambar 2.11</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar .....	53
<b>Gambar 2.12</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	89
<b>Gambar 2.13</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	94
<b>Gambar 2.14</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar .....	98
<b>Gambar 2.15</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Kepulauan Selayar .....	102
<b>Gambar 2.16</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor dan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	106
<b>Gambar 2.17</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Banjir Kabupaten Kepulauan Selayar .....	110
<b>Gambar 2.18</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	114

<b>Gambar 2.19</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	118
<b>Gambar 2.20</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	122
<b>Gambar 2.21</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Kabupaten Kepulauan Selayar .....	126
<b>Gambar 2.22</b>	Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	126
<b>Gambar 2.23</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar .....	130
<b>Gambar 2.24</b>	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Regenerasi Tanah Kabupaten Kepulauan Selayar .....	135
<b>Gambar 2.25</b>	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kecamatan .....	140
<b>Gambar 2.26</b>	Status Daya Dukung Air Kabupaten Kepulauan Selayar .....	143

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang dalam pelaksanaannya mengandung resiko terjadinya degradasi lingkungan, baik berupa kerusakan habitat fisik maupun pencemaran lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan kepunahan salah satu sumberdaya alam yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Kerugian yang diakibatkan tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke keadaan semula tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim sehingga keseimbangan ekosistem dalam lingkungan tetap terjaga.

Keberadaan dan keseimbangan ekosistem dalam lingkungan sangat ditentukan oleh gerak laju pembangunan. Proses pembangunan yang ditandai dengan upaya pemanfaatan sumberdaya, yaitu segala sesuatu yang menyumbang pada pembuatan barang-barang dan jasa-jasa untuk konsumsi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, baik ditujukan untuk maksud-maksud produksi maupun konsumsi serta pembentukan kapital, yang nantinya dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk menciptakan teknologi baru, akan membawa dampak positif maupun negatif. Sepanjang sejarah pembangunan nasional, telah memunculkan suatu kenyataan bahwa kualitas lingkungan semakin menurun, dan bahwa lingkungan hidup manusia telah disalahgunakan atau disalah manfaatkan. Apabila ditelaah lebih lanjut, rusaknya lingkungan dapat menyebabkan perubahan struktur ekonomi masyarakat dalam waktu yang akan datang, apabila proses pembangunan tidak diawasi secara konsekuen dan usaha-usaha pelestarian fungsi lingkungan tidak dilakukan.

Dalam konteks pengembangan wilayah, pembangunan ruang wilayah termasuk pemanfaatan sumber daya alam bertujuan untuk mendukung perwujudan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Untuk itu penyelenggaraan pembangunan harus berjalan secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkeseimbangan guna

mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban suatu wilayah dan masyarakat. Pembangunan yang berkeadilan dan berkeseimbangan berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan kesamaan hak atas penggunaan sumber daya alam, dan sekaligus kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup, dari dampak yang akan timbul sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Kualitas lingkungan dimasa mendatang sangat tergantung pada sikap, ekspektasi, dan tindakan manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya baik secara kelompok maupun secara individu. Secara umum kualitas lingkungan secara langsung proporsional dengan kesejahteraan rata-rata (average well-being) suatu kelompok. Jumlah faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dalam kaitannya dengan status lingkungan hidup sangat besar, dan sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam darat dan laut yang cukup besar, sehingga pembangunan ekonominya sangat bertumpu pada upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, dan energi dan sumber daya mineral. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan untuk memelihara daya dukung lingkungan yang menunjukkan kecenderungan degradasi secara terus-menerus, serta melakukan upaya-upaya preventif terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun terutama aktivitas industri. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, meskipun dalam beberapa hal masih terdapat isu-isu lingkungan yang terus-menerus menjadi perhatian untuk dapat diatasi secara optimal.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak



semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Perkembangan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang sedemikian pesat, dari sektor perkotaan, pertambangan, kehutanan, pertanian dan perikanan menuntut upaya perencanaan pemanfaatan dan pencadangan, pemeliharaan dan perlindungan, pengendalian sumber daya alam yang ada secara sinergis, berkesinambungan dan pro lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH). Rencana ini diharapkan mampu mengarahkan pembangunan agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Sesuai amanat undang – undang tersebut pula, RPPLH dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta akan menjadi acuan induk bagi semua upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi penurunan kualitas lingkungan hidup dan mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memandang perlu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang didasarkan pada kaidah ekologis, dengan mempertimbangkan jasa dan fungsi ekosistem, karakteristik sumberdaya alam, kondisi geografis, budaya masyarakat, dan kearifan lokal. Penyusunan RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2016 yang mengamanatkan semua daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Surat Edaran tersebut yang memuat juga ketentuan pedoman umum penyusunan RPPLH menjadi pedoman utama penyusunan RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan RPPLH harus berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam serta menetapkan wilayah ekoregion yang mempertimbangkan keragaman dan karakteristik wilayah. Selanjutnya hasil inventarisasi tersebut dijadikan dasar untuk perumusan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, serta rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam. Pada akhirnya penyusunan RPPLH menjadi landasan dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebagai salah satu pra-syarat peraturan perundang-undangan, maka penyusunan peraturan daerah (perda) terlebih dahulu diawali dengan kajian naskah akademik secara detail. Demikian juga dengan rencana pembentukan Perda yang akan mengatur tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga memerlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, pengaturan regulasi, metodologi, serta teknik perancangannya. Melalui pembuatan naskah akademik tersebut diharapkan akan melahirkan Perda yang baik, tidak hanya dari aspek normatifnya, tetapi juga sejalan dengan situasi, kondisi sosial, budaya serta aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik aspek filosofis, yuridis, sosiologis, maupun sosial budayanya dapat dikaji dengan baik.

Ada beberapa alasan yang mendukung perlu disusunnya sebuah naskah akademik bagi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupten Selayar, yaitu:

- a. Pertama, melalui naskah akademik yang disusun secara holistik, komprehensif, dan futuristik, maka berbagai faktor terkait dengan lingkungan hidup seperti kondisi sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi dapat dikaji baik dalam konteks normatif, sistem hukum nasional maupun dalam konteks sosiologis yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian naskah akademik diperlukan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan selaras dengan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Kedua, mekanisme dalam penyusunan naskah akademik rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sarana nyata bagi peran serta tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Tentu merupakan keuntungan tersendiri, karena keterlibatan mereka dalam proses pembentukannya akan berdampak pada terakomodasinya aspirasi, kritikan, masukan dan pengawasan masyarakat terhadap penyusunan perda ini.
- c. Ketiga, melalui naskah akademik, dapat diketahui secara pasti mengapa perlu dibuat perda dan apakah perda tersebut memang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, karena dalam naskah akademik akan dipaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar

belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya perda tersebut, baik dari aspek ideologi, politik, budaya, sosial, ekonomi, maupun hankam.

- d. Keempat, melalui naskah akademik rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, para pengambil keputusan akan lebih mudah untuk melihat tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan, sehingga perda yang dibuat dapat tepat guna dan tepat sasaran. Berbagai tinjauan yang dipaparkan dalam naskah akademik, baik tinjauan filosofis, yuridis maupun sosiologi akan memudahkan untuk melihat tingkat kebutuhan tersebut.
- e. Kelima, dengan adanya naskah akademik, maka pembahasan ranperda rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih cepat dan mudah, karena di dalamnya sudah dikaji mengenai gambaran umum materi dan ruang lingkup perda yang akan dibuat.
- f. Keenam, melalui naskah akademik yang proses pembuatannya dilakukan secara rasional, obyektif dan ilmiah, maka kebutuhan dan harapan masyarakat akan menjiwai perda tersebut.

Adanya pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan daerah, melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Karena itu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu diatur dan ditata yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan disusunnya naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah:

- a. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Memberikan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

Naskah akademik ini diharapkan berguna untuk menjadi arahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **D. Metode Penelitian**

Pada penyusunan kajian akademik ini, yang akan diteliti, ditelaah dan diterangkan adalah rencana pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Karena itu, metode yang digunakan adalah analisis empiris. Yang dimaksud dengan metode analisis empiris (*empirical approach*), yaitu didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi dan tidak menduga-duga. Metode ini umumnya dilakukan dengan menggunakan data atau pengalaman yang bersifat empiris. Kaum empiris

memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman (*experience*).

Metode pendekatan empiris adalah metode analisis atau pendekatan dengan berdasarkan hasil observasi atau pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Dalam menjelaskan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa pengalaman masyarakat telah terjadi pelanggaran atas lingkungan hidup, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun negara, sehingga perlu diatur secara tegas rencana perlindungan dan pengelolaannya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Pada dasarnya ada beberapa jenis studi dan teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk kajian ini, sebagai berikut:

- a. *Stakeholders studies*, dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pandangan/penilaian para pemangku kepentingan atau *stakeholders* (Pemerintah, DPRD, kalangan Lembaga non pemerintah, pakar/akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya tentang berbagai regulasi, kebijakan maupun implementasi dari kebijakan yang berhubungan dengan berbagai aspek tentang RPPLH. Teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk stakeholder studies, yaitu in-depth interview.
- b. *Policy Impact Studies* (PIS). Policy impact studies atau studi dampak kebijakan dimaksudkan untuk melihat dampak kebijakan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri yang mengatur tentang RPPLH.
- c. Studi literatur. Sebelum penelitian lapangan dilakukan, tim peneliti terlebih dahulu telah melakukan kajian terhadap laporan-laporan studi mengenai RPPLH. Beberapa hal yang ditelaah antara lain adalah kacamata analisis/cara pandang dan indikator-indikator yang digunakan dalam rangka melakukan kajian/studi. Di samping itu ditelaah pula hasil-hasil utama (termasuk rekomendasi-rekomendasi) yang diperoleh dari studi maupun *pilot project*. Hasil telaahan ini kemudian dituliskan dalam bentuk *overview* singkat. Dari hasil *overview* tersebut peneliti ahli kemudian akan menulis “kajian kepustakaan/literatur *review*” dengan memasukkan telaahan teori dan konsep mengenai RPPLH.
- d. Kajian historis mengenai RPPLH. Metode analisis dokumen dan *in-depth interview* kepada pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan mengenai topik kajian yang dilakukan yang kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk *position paper*.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis.**

##### **1. Pengertian Dasar dan Definisi**

Pengertian lingkungan hidup diawali dari istilah dalam bahasa Inggris yang disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *l'environnement*. Lingkungan hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia (*human environment*). Istilah ini biasa dipakai dengan lingkungan hidup. Bahkan seringkali dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai "Lingkungan" saja.. Berikut ini beberapa pengertian lingkungan hidup menurut ahli:

- Pengertian Lingkungan Hidup Menurut S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf: Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.
- Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto: Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
- Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH: Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya.

Definisi-definisi yang digunakan dalam penyusunan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menggunakan definisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya pengendalian dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup dan merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi membentuk suatu keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
- Ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

## **2. Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan aspek berkelanjutan secara seimbang. Hal ini sesuai dengan hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm tahun 1972 dan Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, yang keduanya menyepakati prinsip bahwa pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia. Demikian pula pada KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002, membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup dunia.

Kontribusi terbesar yang diandalkan Indonesia dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam. Sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional. Di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaan sumberdaya alam sering diabaikan dan begitu juga aturan sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi sering dilanggar. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga pada Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan kewajiban pemerintah untuk menerapkan *sustainable development* sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Undang-undang ini memandang dan menghargai arti penting hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi adalah sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional, karena persoalan lingkungan kedepan akan semakin kompleks. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya.

Permasalahan lingkungan hidup yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan seperti pencemaran lingkungan yang semakin meningkat. Terjadi kecenderungan bahwa permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan pilar pembangunan secara proposional. Konsep pembangunan berkelanjutan timbul dan berkembang karena timbulnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat.

Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya aktivitas manusia mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam



banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan, oleh sebab itu dalam makalah ini dicoba diungkap secara umum sebagai gambaran potret lingkungan hidup, khususnya dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah.

Pemerintah Daerah seakan-akan dengan kewenangan dan otonomi yang dimilikinya untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri bebas melakukan kebijakan tanpa harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Banyak daerah mengeluarkan kebijakan yang sangat eksploitatif serta berpotensi merusak lingkungan. Suatu penelitian mengatakan, bahwa dari 287 peraturan daerah di Jawa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, ternyata 148 diantaranya justru eksploitatif dan merusak lingkungan hidup, sehingga meningkatkan risiko bencana. Hal ini tentulah sangat merugikan dan berpotensi merusak lingkungan hidup Indonesia. Dengan adanya ketentuan baru melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, dengan memberikan pembagian tugas dan wewenang yang jelas kepada masing-masing pihak dengan menegaskan bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan wewenang melindungi lingkungan, namun juga Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan melindungi lingkungan hidup.

### **3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, dilatar belakangi oleh kegagalan

pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Paradigma lingkungan belum diintegrasikan ke seluruh sektor pembangunan, baik sektor energi, pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, tata ruang, dan juga infrastruktur. Akibatnya, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan di Indonesia terjadi secara intensif dan massif, misalnya: tingginya laju deforestasi hutan (2 – 2.5 juta ha/ tahun) terkait erat dengan tingginya angka kejadian bencana (810 kejadian, tahun 2020-2024), dimana 319 kejadian bencana berupa cuaca ekstrem, 262 kejadian banjir, 108 kejadian longsor (Geoportal Data Bencana Indonesia, 2024). Bencana-bencana tersebut dipicu oleh ulah manusia dalam mengeksploitasi hutan dan merusak daerah resapan air.

Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 70, dijelaskan tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, baik yang bersifat pasif maupun aktif. Oleh karena itu, tugas pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan jajarannya, tetapi dimungkinkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti masyarakat maupun perorangan, industri dan kalangan akademis.

#### **a. Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Tahapan yang dilakukan dalam Perencanaan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut terdiri dari tahapan Inventarisasi Lingkungan Hidup, Penetapan Wilayah Ekoregion dan Penyusunan Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), selanjutnya diartikan sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya pengendalian dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

##### **1) Inventarisasi Lingkungan Hidup**

Kegiatan inventarisasi lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan lebih mengetahui potensi sumber daya alam di darat, laut maupun di udara berupa tanah, air, energi, flora, fauna dan lain sebagainya serta produktifitasnya yang diperlukan bagi pembangunan. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam: (1) Potensi dan ketersediaan; (2) Jenis yang dimanfaatkan; (3) Bentuk penguasaan; (4) Pengetahuan pengelolaan; (5) Bentuk kerusakan; (6) Konflik

dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Contoh kegiatan dalam inventarisasi ini adalah antara lain: (1) pemetaan dasar wilayah darat dan wilayah laut, (2) pemetaan geologi dan hidrogeologi, (3) pemetaan agroekologi, (4) pemetaan vegetasi dan kawasan hutan, (5) pemetaan kemampuan tanah, (6) penatagunaan sumber daya alam seperti hutan, tanah dan air, (7) inventarisasi dan pemetaan tipe ekosistem dan (8) kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan teknologi. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

## **2) Penetapan Wilayah Ekoergion**

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada kaidah ekologis, dengan mempertimbangkan jasa dan fungsi ekosistem, karakteristik sumberdaya alam, kondisi geografis, budaya masyarakat, dan kearifan lokal, yang disebut sebagai konsep ekoregion (Penjelasan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009). Konsep ekoregion menekankan pada upaya sinergi dan integral dalam menjalankan fungsi pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, di suatu wilayah, yang ditetapkan berdasarkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, keanekaragaman hayati (flora-fauna), sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009).

Pembahasan ekoregion Indonesia oleh berbagai sektor terkait dan para pakar telah menyepakati bahwa ekoregion Indonesia terdiri dari Ekoregion Sumatera, Ekoregion Kalimantan, Ekoregion Sulawesi, Ekoregion Papua, Ekoregion Maluku dan Ekoregion Bali Nusa Tenggara yang merupakan kesatuan wilayah daratan dan lautan yang mengelilinginya. Selain karakteristik ekoregion pada 5 (lima) pulau besar dan 2 (dua) kepulauan, untuk yang di laut telah teridentifikasi adanya 18 karakteristik.

## **3) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**

Penyusunan rencana pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada kaidah ekologis, dengan mempertimbangkan jasa dan fungsi ekosistem, karakteristik sumberdaya alam, kondisi geografis, budaya masyarakat, dan kearifan lokal. Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) selanjutnya diartikan sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya

pengendalian dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH mengacu pada Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memuat rencana tentang:

- a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;
- b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

## **b. Kebijakan Ekoregion untuk Memperkuat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

### **1) Urgensi Penetapan Ekoregion**

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH (RPPLH). Rencana perlindungan dan pengelolaan LH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan LH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion yang mempunyai karakteristik tertentu, akan memperkuat

dalam mewujudkan pula arah penekanan perbedaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pulau-pulau besar maupun kepulauan yang mempertimbangkan aspek darat dan laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Hal ini akan memperkuat pula perencanaan pembangunan nasional dan wilayah, terlebih secara mandat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan ekoregion mempunyai tujuan agar secara fungsional dapat menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar daerah yang saling bergantung, meskipun secara kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Dasar pendekatan ini juga akan mewujudkan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan.

## **2) Penetapan Ekoregion**

Saat ini sudah disusun peta dan deskripsi ekoregion pulau/kepulauan dan laut yang merupakan satu kesatuan ekoregion dengan skala 1: 500.000 mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Bali Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku serta dikelilingi oleh 18 Ekoregion Laut. Mengacu pada kewenangan dalam pemerintahan, RPPLH terdiri dari RPPLH Nasional, RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya akan diperlukan tingkat kedetilan informasi ekoregion yang berbeda. Dengan demikian peta dan deskripsi ekoregion yang saat ini ditetapkan pada skala 1: 500.000 akan digunakan untuk dasar penyusunan RPPLH Nasional. Selanjutnya berdasarkan peta ekoregion skala 1:500.000, akan disusun peta ekoregion skala 1:250.000 untuk penyusunan RPPLH Provinsi dan skala 1:100.000 untuk penyusunan RPPLH Kabupaten serta 1:50.000 untuk

penyusunan RPPLH Kota. Untuk kepentingan tersebut, saat ini KLH sedang menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Penyusunan Ekoregion skala 1:250.000 sampai dengan skala 1:50.000. Peta Ekoregion dilengkapi dengan deskripsi yang berisi karakteristik geologi, flora dan fauna, kerentanan bencana, jasa ekosistem, potensi pencemaran, iklim, potensi sumber daya alam, tanah dan penggunaan lahan serta sosial budaya.

Pada tahun 2013, KLH bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Daerah pada tahap penyusunan peta ekoregion skala 1:250.000 untuk tujuan penyusunan RPPLH Provinsi yang baru terbatas untuk Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Penetapan ekoregion juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung kebijakan nasional “Menuju Satu Peta (*One Map Policy*)”, khususnya dalam penyediaan “Informasi Geospasial Tematik (IGT)”.

Pada proses penetapan ekoregion tersebut, KLH bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (sebelumnya Bakosurtanal) dan didukung oleh instansi pemerintah (antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi), akademisi dari beberapa universitas (IPB, UI, UGM, ITB), dan LSM (Conservation International). Dalam proses memperkaya penyusunan ekoregion, KLH juga melibatkan berbagai narasumber lainnya dalam berbagai konsultasi publik. Untuk meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penyediaan beberapa IGT yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial, dibentuk pula Kelompok Kerja Ekoregion yang diketuai oleh KLH.

Proses penetapan ekoregion tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan parameter deliniator dan deskriptor, penyusunan hirarki ekoregion, penamaan ekoregion, pemetaan, dan penyusunan deskripsi. Parameter deliniator adalah parameter yang digunakan untuk membatasi suatu ekoregion yang sifatnya statis. Sedangkan parameter deskriptor adalah parameter yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu ekoregion secara rinci yang bersifat dinamis.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menetapkan bahwa terdapat 8 (delapan) pertimbangan untuk penetapan ekoregion, yaitu (a) karakteristik bentang alam; (b) daerah aliran sungai; (c) iklim; (d) flora dan fauna; (e) ekonomi, (f) kelembagaan masyarakat; (g) sosial budaya, dan (h) hasil inventarisasi lingkungan hidup Berdasarkan analisis dan kesepakatan para ahli terhadap 8 faktor tersebut, proses penetapan ekoregion darat

menggunakan parameter deliniator bentang alam, yaitu morfologi (bentuk muka bumi) dan morfogenesis (asal usul pembentukan bumi). Sedangkan proses penetapan ekoregion laut menggunakan parameter deliniator morfologi pesisir dan laut, keanekaragaman hayati yang sifatnya statis, seperti karang keras, oseanografi, pasang surut, dan batas NKRI. Parameter lainnya yang disebutkan di atas, terutama yang sifatnya dinamis digunakan sebagai atribut untuk mendeskripsikan karakter ekoregion tersebut.

## B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan, adalah telah didepositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1** Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasanannya)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Peraturan Perundang-

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		undangan) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaaa	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya disajikan pada Tabel 2.2.



**Tabel 2.2** Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

<b>PASAL 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</b>		<b>PENJELASAN PASAL 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</b>
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PPu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPu yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. F
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

<b>PASAL 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</b>		<b>PENJELASAN PASAL 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</b>
		belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam merencanakan pembangunan Lingkungan Hidup 30 (tiga puluh) tahun kedepan sehingga dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang kondusif dengan kepastian hukum terhadap legalitas pembangunan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

- 2) Negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - 3) Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Kelestarian dan keberlanjutan  
Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
  - c. Keserasian Dan Keseimbangan  
Asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem
  - d. Keterpaduan  
Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait
  - e. Manfaat;  
Asas manfaat adalah bahwa segala usahadan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
  - f. Kehati-Hatian;  
Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - g. Keadilan;  
Asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
  - h. Ekoregion;

Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

- i. Keanekaragaman Hayati;  
Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Pencemar Membayar;  
Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Partisipatif;  
Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Kearifan Lokal;  
Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
- m. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;  
Asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Otonomi Daerah.  
Asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam

memberikan kepastian hukum terhadap legalitas dalam perencanaan pembangunan 30 tahun kedepan, untuk menciptakan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya roda pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **C. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar**

#### **1. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup**

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi lingkungan hidup yang kaya, seperti ekosistem pulau-pulau, terumbu karang, dan hutan mangrove. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Selayar harus mengutamakan perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang ada. Beberapa deskripsi arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Selayar meliputi:

- 1) Pelestarian Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati: Menetapkan kebijakan yang kuat untuk melindungi dan memulihkan ekosistem alami, seperti hutan, terumbu karang, dan hutan mangrove di Selayar. Melakukan inventarisasi dan pemantauan keanekaragaman hayati, serta memprioritaskan perlindungan habitat penting bagi spesies endemik dan langka.
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Menerapkan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam di Selayar, termasuk hutan, perikanan, dan air. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas ekstraktif yang merusak, mempromosikan pemanfaatan yang bertanggung jawab, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
- 3) Pengendalian Pencemaran dan Limbah: Mengadopsi kebijakan dan tindakan yang efektif untuk mengendalikan pencemaran lingkungan di Selayar. Melakukan pengelolaan limbah yang baik, termasuk sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan di industri, perumahan, dan sektor publik. Memastikan pemantauan terhadap kualitas air, udara, dan tanah secara teratur.
- 4) Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan di Selayar dengan memperhatikan pelestarian lingkungan alam dan budaya setempat.

Mengembangkan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan, melindungi kelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir, serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam manajemen destinasi pariwisata.

- 5) Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana: Mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim dan peningkatan ketahanan bencana dalam kebijakan pembangunan di Selayar. Melakukan pemetaan risiko bencana, mengembangkan rencana mitigasi dan respons bencana, serta mempromosikan praktik yang ramah lingkungan dalam infrastruktur dan pembangunan wilayah.
- 6) Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati di Selayar melalui program pendidikan dan kampanye. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi

## **2. Permasalahan Umum Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain adalah masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan dibarengi pula dengan lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup. Permasalahan umum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Selayar meliputi beberapa hal. Pertama, terjadi deforestasi dan kerusakan hutan yang disebabkan oleh aktivitas illegal logging, penebangan liar, dan perluasan lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan hilangnya habitat alami, erosi tanah, dan penurunan kualitas air. Kedua, terdapat pencemaran air dan laut akibat kegiatan industri, pertanian intensif, serta kurangnya pengelolaan limbah yang memadai. Pencemaran ini dapat mengancam kehidupan organisme akuatik, merusak ekosistem terumbu karang, dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Ketiga, kerusakan ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan hutan mangrove menjadi masalah serius. Perambahan hutan, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, dan perubahan penggunaan lahan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, erosi pantai, dan meningkatnya risiko bencana alam. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan lingkungan menjadi hambatan dalam upaya pelestarian lingkungan di Selayar. Terakhir, perubahan iklim seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan permukaan air laut juga memberikan dampak

negatif pada Selayar, meningkatkan risiko bencana alam dan mengancam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Upaya yang holistik dan terpadu perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, melibatkan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dan adopsi kebijakan yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk menjamin kelestarian ekosistem khususnya pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan hutan mangrove yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu suatu upaya perlindungan terhadap ekosistem tersebut beserta segala organisme yang berada di dalamnya. Semua tindakan atau kegiatan yang mengancam keberlangsungan kehidupan ekosistem tersebut perlu dicegah dengan suatu regulasi yang ketat. Misalnya melarang kegiatan berburu di suatu wilayah tertentu seperti penggunaan bom untuk menangkap ikan karena juga dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, guna meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya menjaga unsur lingkungan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, demi upaya pengelolaan yang sebaik-baiknya, diperlukan intensitas penelitian dan publikasi yang meluas tentang kondisi setiap ekosistem tersebut secara komprehensif, setidaknya diperlukan adanya semacam “bank data” yang menyimpan informasi yang baik tentang karakteristik untuk setiap ekosistem.

Upaya awal untuk mengutamakan pendekatan pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari telah dilakukan baik di tingkat global maupun lokal. Di tingkat global, Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (KKH atau *United Nations Conventions on Biological Diversity*) merupakan salah satu 8 produk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konvensi ini mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1994, melalui ratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah focal point nasional bagi pelaksanaan KKH. Tujuan utama dari KKH yaitu:

- a) Konservasi keanekaragaman hayati,
- b) Pemanfaatan berkelanjutan dari komponennya, dan
- c) Pembagian keuntungan yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya genetis, termasuk akses yang memadai serta alih teknologi, dan melalui sumber pendanaan yang sesuai.

Sesuai dengan tujuannya KKH mewajibkan negara-negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia, untuk:

- a) Membuat strategi dan rencana aksi nasional dan daerah;

- b) Memfasilitasi partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam pelaksanaan KKH;
- c) Mendukung pengembangan kapasitas bagi pendidikan dan komunikasi keanekaragaman hayati;
- d) Menerapkan pendekatan ekosistem, bilamana memungkinkan, dan memperkuat kapasitas nasional serta lokal;
- e) Mengembangkan peraturan tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil;
- f) Dan lain-lain.

Kesepakatan lain yang ditandatangani oleh pemerintah di tingkat internasional misalnya pemerintah meratifikasi CITES (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) melalui Keppres Nomor 43 Tahun 1978 dan Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah melalui Keppres Nomor 48 Tahun 1991. Di tingkat nasional, kebijakan mengenai pelestarian keanekaragaman hayati adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur konservasi ekosistem dan spesies terutama di kawasan lindung. Perundangan ini belum dapat dikatakan komprehensif karena cakupannya masih berbasis kehutanan dan pelestarian hanya di kawasan lindung, padahal di luar kawasan lindung banyak sekali ekosistem yang mengalami ancaman yang setara.

Pada awal 1990-an, ada beberapa kebijakan yang diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif bagi pengelolaan keanekaragaman hayati. Misalnya, tahun 1993 Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KMNLH sekarang Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, KLHK) menerbitkan Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Pada saat yang hampir bersamaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menerbitkan *Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati untuk Indonesia (Biodiversity Action Plan for Indonesia 1993 - BAPI 1993)*. Dokumen BAPI ini pada tahun 2003 direvisi menjadi dokumen *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* juga oleh BAPPENAS. Dokumen ini telah didokumentasikan oleh sekretariat UNCBD sebagai dokumen nasional Indonesia. Tiga kebijakan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 dan IBSAP 2003 merupakan serangkaian upaya yang apabila dijalankan dapat menjadi sarana bagi pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.



### **3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar**

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Keterkaitan dan keseluruhan aspek lingkungan telah memberi konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut membuat pembangunan memiliki beberapa kelemahan, yang sangat menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang semestinya dalam mengelola usaha dan atau kegiatan yang mereka lakukan, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan dan penegakan sistem hukum serta upaya rehabilitasi lingkungan. Menurut Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1997), kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi:

- Regulasi Perda tentang Lingkungan.
- Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
- Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
- Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholders*
- Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
- Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.

- Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan. Permasalahan yang terjadi tersebut memerlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup yang secara umum telah diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaannya berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup dan ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Gas dan Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati.

Pemanfaatan SDA secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan semua penduduk. Oleh karena itu peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan SDA menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga SDA yang berkelanjutan.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah Daerah memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan hidup yang memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

- Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Memerlukan peranan lokal dalam mendesain kebijakan.
- Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
- Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih diprioritaskan di Daerah, maka kebijakan dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup:

**1). Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.**

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

**2). Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.**

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan.

Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

**3). Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.**

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

**4). Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

**5). Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.**

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Dari penjelasan di atas, peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya sebagai pembuat kebijakan dan pengontrol saja, tetapi ada beberapa hal yang mesti dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) Melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan, dengan mendukung serta memberikan dana bagi institusi atau individu yang melakukan pembaharuan teknologi tersebut. Misalnya teknologi biogas, biopori, dan minyak biji jarak.
- 2) Mengajak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan SDA untuk ikut serta menjaga SDA yang ada, dengan mendorong mereka melaksanakan corporate social responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap eksploitasi SDA yang dilakukan, dengan membuat Peraturan Daerah perihal kewajiban perusahaan melakukan CSR.
- 3) Mengkampanyekan Cinta Lingkungan, seperti buang sampah pada tempatnya, tentunya dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar (tanpa pandang levelitas).
- 4) Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan.
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) seperti pengetahuan serta keterampilan SDM dalam pengelolaan dan pengembangan program CSR.

#### **4. Wilayah Administrasi**

Secara administrasi, Kepulauan Selayar merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tipologi wilayah kepulauan yang terletak di ujung Selatan Pulau Sulawesi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5° 42' dan 7° 35' LS dan 120° 15' dan 122° 30' BT. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki jumlah pulau sebanyak 130, sedangkan luas wilayah 10.503,69 km<sup>2</sup> meliputi luas daratan 1.357,03 km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan laut 9.146,66 km<sup>2</sup>. Sedangkan untuk luas wilayah RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah 117.270,47 ha dan secara wilayah Kepulauan Selayar memiliki batas administrasi wilayah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Bone dan Perairan Bulukumba.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar.

Wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup 11 kecamatan, yakni Kecamatan Pasimarannu, Pasimasunggu Timur, Pasilambena, Pasimasunggu, Taka Bonerate, Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomanai, Benteng, Bontomatene dan Buki. Dengan 6 kecamatan terletak di pulau utama, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata. Sedangkan 5 kecamatan terletak di luar pulau utama, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jamea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jamea, Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa.


Luas wilayah terluas berada di kecamatan Bontosikuyu dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Benteng. Dengan kondisi geografis yang ada, kecamatan Pasilambena merupakan kecamatan terjauh yang berjarak +193 Km dari ibukota kabupaten. Selengkapnya mengenai luas wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.3** Luas Wilayah Kecamatan Di Kepulauan Selayar

Kecamatan	RTRW Luas (Ha)
Benteng	500,31
Bontoharu	12.842,96
Bontomanai	12.804,18
Bontomatene	15.768,52
Bontosikuyu	20.203,78
Buki	6.864,47
Pasilambena	10.213,08
Pasimarannu	17.312,82
Pasimasunggu	11.642,66
Pasimasunggu Timur	5.501,35

Kecamatan	RTRW Luas (Ha)
Taka Bonerate	3.616,31
Total	117.270,47

Sumber: Data diperoleh dari RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032



**Gambar 2.1** Peta Admisitrasi Kabupaten Kepulauan Selayar

## 5. Deskripsi Ekoregion

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit mengamanatkan pentingnya penggunaan ekoregion sebagai azas dalam pengelolaan lingkungan. Undang-Undang Penataan Ruang juga menegaskan pentingnya penggunaan ekoregion sebagai dasar penyusunan tata ruang wilayah. Ekoregion atau (ecological regions) merupakan sebuah konsep ruang (spasial), dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Ekoregion merupakan kerangka kerja yang bersifat spasial yang dapat difungsikan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. **Holistik**, menyatukan beragam karakteristik di bentang alam ke dalam satuan unit spasial dengan kesamaan sifat dan potensinya.
- b. **Fleksibel**, unit spasial yang serbaguna (multipurpose) untuk ragam aplikasi mulai dari inventarisasi, perlindungan, monitoring dan pengelolaan.
- c. **Pembandingan**, karena proses regionalisasi menggunakan beragam faktor maka ekoregion dapat digunakan untuk membandingkan satu unit spasial dengan unit lainnya terkait dengan respon lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi.
- d. **Prediksi**, dengan mengamati perilaku sistem yang berada dalam ecoregion maka dimungkinkan untuk memprediksi suatu area tanpa ke lapangan.
- e. **Scalable**, ekosistem sebagai sistem memiliki sifat skala. Artinya setiap pola dan distribusi dapat dilihat (generalisasi) pada skala tertentu untuk dapat informasi yang dimaksud. Dengan demikian ekoregion dapat digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena lingkungan.
- f. **Robust model**, merupakan model yang dapat menggambarkan kompleksitas interaksi yang ada dalam bentang alam. Berkaitan dengan penggunaan regional (wilayah) sebagai model, penting untuk memahami hubungan antara ukuran (size), skala, dan beragam informasi spasial pada skala yang berbeda. Ekoregion dapat menyediakan cara untuk mengintegrasikan beragam pola rencana dan pengelolaan, baik proses sosial maupun fisik antar skala (pendekatan skala ragam).


Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2008 Tentang Penetapan Wilayah Ekoregion di Indonesia, setelah dilakukan pengolahan kembali berdasarkan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 2 (dua) jenis ekoregion di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu: Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bantimurung – Bulusaraung dan Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Cani Sirenreng. Berikut distribusi luas dan peta sebaran wilayah Ekoregion Kabupaten Kepulauan Selayar pada gambar dan tabel berikut:

**Tabel 2.4** Distribusi Luas Ekoregion Kabupaten Kepulauan Selayar



Kecamatan	Ekoregion		Total
	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bantimurung - Bulusaraung	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Cani Sirenreng	
Benteng	-	500,31	500,31
Bontoharu	-	12.842,96	12.842,96
Bontomanai	-	12.804,18	12.804,18
Bontomatene	-	15.768,52	15.768,52
Bontosikuyu	1.305,08	18.898,71	20.203,78
Buki	-	6.864,47	6.864,47
Pasilambena	10.213,08	-	10.213,08
Pasimarannu	17.312,82	-	17.312,82
Pasimasunggu	11.642,66	-	11.642,66
Pasimasunggu Timur	5.501,35	-	5.501,35
Taka Bonerate	3.616,31	-	3.616,31
<b>Total</b>	<b>49.591,31</b>	<b>67.679,16</b>	<b>117.270,47</b>


Sumber: RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 2.2 Peta Ekoregion Kabupaten Kepulauan Selayar

## 6. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi sangat dipengaruhi oleh faktor morfologi, ketinggian dan kelerengan. Morfologi Kabupaten Kepulauan Selayar berupa Perbukitan Karst, Perbukitan struktural, dan Daratan fluvial. Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh topografi 0-50 mdpl dengan luas 42.543,96 ha serta. Dari sebelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Bontomanai dengan topografi 550-600 mdpl masing-masing seluas 110,98 ha dan 24,05 ha pada morfologi perbukitan struktural. Peta topografi dan tabel Kondisi luas topografi pada 11 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 2.3** Peta Topografi Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel 2.5** Topografi Kabupaten Kepulauan Selayar ditinjau dari ketinggiannya

Kecamatan	Topografi													Total
	<0 mdpl	0 - 50 mdpl	100 - 150 mdpl	150 - 200 mdpl	200 - 250 mdpl	250 - 300 mdpl	300 - 350 mdpl	350 - 400 mdpl	400 - 450 mdpl	450 - 500 mdpl	50 - 100 mdpl	500 - 550 mdpl	550 - 600 mdpl	
Benteng		397,30	12,24								90,77			500,31
Bontoharu	164,36	4.356,11	1.601,18	806,91	581,56	488,98	418,28	341,90	212,72	128,02	3.716,51	26,44		12.842,96
Bontomanai	128,71	2.445,65	1.952,38	917,92	608,75	580,48	642,70	785,47	828,56	607,00	3.031,07	251,44	24,05	12.804,18
Bontomatene	50,59	5.455,08	2.399,11	1.639,40	1.228,08	957,31	174,83	3,02			3.861,10			15.768,52
Bontosikuyu	168,29	5.953,84	2.771,03	1.861,13	1.237,67	1.011,13	976,44	864,37	587,42	459,77	3.826,45	375,27	110,98	20.203,78
Buki	14,53	802,62	1.837,78	1.272,88	418,63	531,56	239,82	69,92	14,47		1.662,27			6.864,47
Pasilambena	173,69	3.552,27	2.076,12	1.116,99	992,90	743,38	28,00				1.529,72			10.213,08
Pasimarannu	163,95	9.541,38	2.557,53	1.350,23	624,70	311,67	36,24				2.727,12			17.312,82
Pasimasunggu	123,61	4.819,50	1.590,79	1.054,21	647,70	288,20	218,58	190,71	152,68	53,41	2.503,28			11.642,66
Pasimasunggu Timur	45,28	3.411,63	345,68	218,89	230,55	169,46	153,70	102,35	52,72	2,98	765,67	2,44		5.501,35
Taka Bonerate	1.472,50	1.808,57	82,68	67,30	28,17	2,60					154,49			3.616,31
<b>Total</b>	<b>2.505,51</b>	<b>42.543,96</b>	<b>17.226,53</b>	<b>10.305,86</b>	<b>6.598,71</b>	<b>5.084,77</b>	<b>2.888,58</b>	<b>2.357,74</b>	<b>1.848,58</b>	<b>1.251,17</b>	<b>23.868,44</b>	<b>655,59</b>	<b>135,03</b>	<b>117.270,47</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar


Kemiringan lereng merupakan bentuk suatu wilayah dengan kemungkinan erosi dan pengupasan permukaan. Kepulauan Selayar didominasi oleh kemiringan lereng landai (5-15%) dengan luas 53.567,01 ha. Dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, kecamatan yang memiliki wilayah kemiringan lereng landai yang cukup luas adalah

kecamatan Bontosikuyu, Pasimarannu, dan Bontomanai. Kondisi luas Kemiringan lereng Kabupaten Kepulauan Selayar dengan masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.6** Kemiringan Lereng Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	LERENG						Total
	(0-2)%	(2-5)%	(5-15)%	(15-30)%	(30-40)%	(>40)%	
Benteng	144,33	55,21	300,77				500,31
Bontoharu	1.223,37	3.188,30	6.189,98	1.967,01	181,11	93,19	12.842,96
Bontomanai	278,91	1.360,40	7.327,26	2.629,39	455,30	752,92	12.804,18
Bontomatene	2.085,16	8.577,55	4.296,84	808,98			15.768,52
Bontosikuyu	544,35	1.727,03	9.814,64	7.505,83	569,55	42,38	20.203,78
Buki	226,04	2.081,37	3.915,83	417,32	107,88	116,03	6.864,47
Pasilambena	643,13	3.440,74	5.478,31	650,90			10.213,08
Pasimarannu	4.427,81	3.037,12	8.667,27	1.069,48	111,14		17.312,82
Pasimasunggu	235,14	1.077,09	5.649,82	4.482,28	198,34		11.642,66
Pasimasunggu Timur	1.516,64	1.042,19	1.596,79	1.345,73			5.501,35
Taka Bonerate	2.121,14	789,19	329,50	376,49			3.616,31
<b>Total</b>	<b>13.446,01</b>	<b>26.376,18</b>	<b>53.567,01</b>	<b>21.253,41</b>	<b>1.623,32</b>	<b>1.004,53</b>	<b>117.270,47</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar



**Gambar 2.4** Peta Kelas Lereng Kabupaten Kepulauan Selayar


## 7. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kepulauan Selayar merupakan lanjutan dari wilayah geologi Sulawesi Selatan bagian Timur yang tersusun dari jenis batuan sedimen. Struktur batuan Pulau Selayar menunjukkan struktur dan pola penyebaran batuan dari arah Utara-Selatan dan miring melandai ke arah Barat, sedangkan pantai Timur umumnya terjal dan langsung dibatasi dengan laut dalam yang cenderung merupakan jalur sesar. Berdasarkan persebaran batuan (litologi) yang menutupi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi 15 satuan batuan sebagai batuan induk yang menjadi sumber tanah. Batuan tertua yang tersingkap di Pulau Selayar adalah satuan Gunung Api Formasi Camba yang berumur awal miosen tengah sampai awal miosen akhir yang terdiri atas breksi, sehingga kemungkinan adanya air tanah tertekan sangat kecil. Jenis batuan yang menutupi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh jenis batuan Formasi Walanae dengan luas 44.663,12 ha atau sekitar 38,09% dari total luas wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Tabel 2.7** Formasi Batuan Geologi Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kondisi Geologi	Luas (Ha)
Andesit	100,41
Anggota Batuan Gunungapi Camba	10.241,96
Anggota Batugamoping	12.558,90
Anggota Selayar	24.953,23
Batugamping Tak Bernama	11.956,10
Diabas	342,30
Diorit	745,38
Endapan Aluvium	3.479,84
Endapan Permukaan Tak Bernama	2.065,02
Formasi Batu	453,25
Formasi Camba	9.069,41
Formasi Kalao	6.204,86
Formasi Kayuadi	2.318,35
Formasi Walanae	19.709,90
Formasi Walanau	79,35
Granit	10.915,86
Kompleks Ultramafic	2.076,37
<b>Grand Total</b>	<b>117.270,47</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar



**Gambar 2.5** Peta Geologi Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel 2.8** Formasi Batuan Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Geologi															Total
	Andesit	Diabas	Diorit	Endapan Aluvium	Endapan Permukaan Tak Bernama	Formasi Batu	Formasi Camba	Formasi Kalao	Formasi Kayuadi	Formasi Selayar	Formasi Walanae	Formasi Walanau	Granit	Kompleks Ultramafic	Lamprofir Tak bernama	
Benteng				272,27							228,05					500,31
Bontoharu				1.736,97			3.034,53				8.071,47					12.842,96
Bontomanai				541,84			4.634,04				7.628,30					12.804,18
Bontomatene				392,80							15.375,73					15.768,52
Bontosikuyu				410,33			11.061,00			738,93	7.202,56	79,35		483,49	228,14	20.203,78
Buki				125,64			581,80				6.157,03					6.864,47
Pasilambena								3.210,91		4.855,15				135,77	2.011,25	10.213,08
Pasimarannu					174,13			2.217,67		6.160,18			167,62	1.457,11	7.136,11	17.312,82
Pasimasunggu	100,41	342,30	147,60		302,96	157,41			1.122,01	804,65			8.599,24		66,09	11.642,66
Pasimasunggu Timur			597,78		1.476,04	295,83			252,80				2.149,00		729,91	5.501,35
Taka Bonerate					111,90			776,28	943,54						1.784,59	3.616,31
<b>Total</b>	<b>100,41</b>	<b>342,30</b>	<b>745,38</b>	<b>3.479,84</b>	<b>2.065,02</b>	<b>453,25</b>	<b>19.311,37</b>	<b>6.204,86</b>	<b>2.318,35</b>	<b>12.558,90</b>	<b>44.663,12</b>	<b>79,35</b>	<b>10.915,86</b>	<b>2.076,37</b>	<b>11.956,10</b>	<b>117.270,47</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar

## **8. Kondisi Hidrologi**

Hidrologi merupakan salah satu komponen dalam sistem lingkungan yang berkaitan dengan pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi. Produk utama dari hidrologi adalah air yang memiliki peranan penting dalam mendukung kehidupan makhluk hidup. Kebutuhan akan air sangatlah penting dan tidak dapat tergantikan dengan apapun. Hampir semua aktivitas manusia seperti rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, industri dan mikrohidro memerlukan air. Karakteristik dari hidrologi yaitu berlangsung secara terus menerus dalam sebuah siklus yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai peredaran air secara umum dari laut ke atmosfer melalui penguapan, kemudian jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan, mengalir diatas permukaan dan sebagian masuk di dalam tanah sebagai air tanah serta mengalir di sungai yang menuju ke laut.

Kondisi hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada di pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar. Pada umumnya, debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai sebagai wadah tadah hujan (catchment area) dan sistem sungainya. Sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (straight) rendah serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga sulit diukur besaran debit airnya.

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan (laut). Akuifer pada umumnya terdapat pada lapisan pasir, pasir kerikil, dan lapisan tipis batu gamping terumbu yang berumur Holosen dengan pergerakan airnya melalui ruang antar butir atau rongga-rongga. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongoia dengan debit air yang bervariasi. Terdapatnya air tanah pada satuan batu gamping ini dijumpai pada beberapa tempat pada batas kontak dengan satuan batu gamping dan lempung pasir dengan debit yang relatif kecil.

Hidrogeologi di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 4 jenis yang didominasi oleh air permukaan dan mata air dengan sistem perpipaan secara gratis Kedua air tersebut berasal dari air hujan yang sebagian mengalir di




permukaan (run-off) dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Kepulauan Selayar sangat bergantung pada air hujan. Sumber air permukaan dan mata air dengan sistem perpipaan secara gratis meliputi 42.697,17 Ha wilayah Kepulauan Selayar atau sekitar 36,41%. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan *catchment area* sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu, arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air di limitasi untuk kawasan budidaya dan penggalan sumber air tanah khususnya kawasan utara.

**Tabel 2.9** Hidrogeologi Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Hidrogeologi					Total
	Air permukaan dan mataair dengan sistim perpipaan secara gratis	Cocok untuk pengembangan sumur gali.	Mataair dgn memanfaatkan aliran sungai bawah tanah.	Pemboran dangkal dgn mesin bor kecil atau manual	No Data	
Benteng	-	-	-	499,36	0,96	500,31
Bontoharu	7.692,44	-	531,58	2.323,44	2.295,50	12.842,96
Bontomanai	9.693,70	454,03	-	2.656,45	-	12.804,18
Bontomatene	4.173,48	622,68	9.797,20	873,83	301,34	15.768,52
Bontosikuyu	15.350,99	-	3.322,39	-	1.530,40	20.203,78
Buki	5.786,56	418,40	-	659,52	-	6.864,47
Pasilambena	-	-	-	-	10.213,08	10.213,08
Pasimarannu	-	-	-	-	17.312,82	17.312,82
Pasimasunggu	-	-	-	-	11.642,66	11.642,66
Pasimasunggu Timur	-	-	-	-	5.501,35	5.501,35
Taka Bonerate	-	-	-	-	3.616,31	3.616,31
<b>Total</b>	<b>42.697,17</b>	<b>1.495,10</b>	<b>13.651,17</b>	<b>7.012,59</b>	<b>52.414,43</b>	<b>117.270,47</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar



**Gambar 2.6** Peta Hidrogeologi Kabupaten Kepulauan Selayar

## 9. Potensi Sumberdaya Hutan

Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok atas: Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Berdasarkan status kawasan hutan untuk Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan oleh SK Nomor 362/MENKLK/SETJEN/PLA.0/5/2019, tentang Perubahan Kawasan Hutan dan SK Nomor 6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Kawasan Hutan. Kawasan hutan di Kepulauan Selayar ada 3 kategori yaitu Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Tanaman Industri. Berikut memperlihatkan sebaran Kawasan Hutan Kabupaten Kepulauan Selayar.

### 1. Hutan Lindung

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut


dan pemeliharaan kesuburan tanah. Ketepatan letak hutan lindung didasarkan atas sifat-sifat fisik hutan, meliputi: ketinggian tempat dpl, tingkat kepekaan tanah terhadap erosi, kemiringan lapangan dan intensitas hujan, serta posisi spesifik dari suatu hamparan lahan tertentu, seperti sempadan sungai atau sumber mata air. Selain kecukupan berdasarkan letaknya, luas hutan lindung juga harus mencukupi luas minimal tertentu.

**Tabel 2.10** Penutupan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Hutan Lindung							Hutan Lindung Total
	Hutan	Kebun Campuran	Ladang/Tegalan	Permukiman dan Tempat Kegiatan	Sawah	Tambak	Waduk/Irigasi	
Benteng	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontoharu	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontomanai	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontomatene	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontosikuyu	-	-	-	-	-	-	-	-
Buki	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasilambena	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasimarannu	3.759,20	-	33,54	-	-	-	-	3.792,74
Pasimasunggu	4.101,19	435,98	406,54	0,04	14,09	0,23	19,23	4.977,30
Pasimasunggu Timur	1.028,07	-	200,44	-	-	-	0,83	1.229,34
Taka Bonerate	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8.888,46</b>	<b>435,98</b>	<b>640,52</b>	<b>0,04</b>	<b>14,09</b>	<b>0,23</b>	<b>20,06</b>	<b>9.999,38</b>

Sumber: SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019

**Error! Reference source not found.** menunjukkann sumber data hutan kawasan hutan lindung Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada tiga kecamatan diantaranya kecamatan Pasimarannu, Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur. Kecamatan pasimasunggu memiliki luas terbesar sumber daya hutan lindung sebesar 4.977,30 ha terbagi dibeberapa jenis penutupan lahan yakni tutupan yang memiliki dominan hutan sebesar 4.101,19 ha, kebun campuran 435,98 ha dan ladang 406,54 ha. Selain itu kacamatan Pasimarannu memiliki luas sumber daya hutan lindung sebesar 3.792,74 ha yang sebagian besar teletak di jenis penutupan lahan hutan. Total luas kawasan sumber daya alam hutan lindung pada Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 9.999,38 ha.



**Gambar 2.7** Peta Hutan Lindung Kabupaten Kepulauan Selayar

## 2. Hutan Produksi

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri. Adapun luas kawasan sumberdaya hutan produksi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut.


**Tabel 2.11** Penutupan Lahan Pada Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas								Hutan Produksi Terbatas Total
	Hutan	Hutan Mangrove	Kebun Campuran	Ladang/Tegalan	Lahan Terbuka Lain	Pelabuhan	Permukiman dan Tempat Kegiatan	Semak Belukar	Tambak	
Benteng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontoharu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas								Hutan Produksi Terbatas Total
	Hutan	Hutan Mangrove	Kebun Campuran	Ladang/Tegalan	Lahan Terbuka Lain	Pelabuhan	Permukiman dan Tempat Kegiatan	Semak Belukar	Tambak	
Bontomanai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontomatene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontosikuyu	-	2,72	4.916,15	455,61	6,15	0,03	1,26	315,08	2,33	5.699,34
Buki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasilambena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasimarannu	2.889,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasimasunggu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasimasunggu Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taka Bonerate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.889,08</b>	<b>2,72</b>	<b>4.916,15</b>	<b>455,61</b>	<b>6,15</b>	<b>0,03</b>	<b>1,26</b>	<b>315,08</b>	<b>2,33</b>	<b>5.699,34</b>

Sumber: SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019

**Error! Reference source not found.** menunjukkan sumber daya hutan produksi Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada Kecamatan Bontosikuyu dan Pasimarannu. Kawasan hutan produksi terletak pada kecamatan Pasimarannu seluas 2.889,08 ha dengan jenis penutupan lahan hutan. Sedangkan Kecamatan Bontosikuyu terdapat sumber daya hutan kawasan hutan produksi terbatas dengan jenis penutupan lahan yang beragam seluas 5.699,34 ha. Penutupan lahan yang dominan pada kawasan hutan produksi terbatas yakni penutupan kebun campuran seluas 4.916,15 ha, ladang 455,61 ha, dan semak belukar sebesar 315,08 ha.




**Gambar 2.8** Peta Hutan Produksi Kabupaten Kepulauan Selayar



**Gambar 2.9** Peta Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Kepulauan Selayar

### 3. Hutan Tanaman Industri

Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alamiah serta dengan menerapkan prinsip ekonomi dalam pengusahaannya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Agar pembangunan HTI memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan wilayah maka dalam pelaksanaannya perlu mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan. Apabila di dalam rencana pembangunan HTI terdapat hak-hak masyarakat, maka hak-hak tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hutan tanaman industri pada Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat di Kecamatan Pasilambena yang memiliki luas 3.354,37 berdasarkan data penggunaan lahan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017.



**Gambar 2.10** Peta Hutan Tanaman Industri

## 10. Potensi Sumberdaya Mineral

Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan

budi daya maupun kawasan lindung. Pada hakikatnya, KPP mencerminkan sebaran potensi bahan tambang di bawah permukaan tanah yang diproyeksikan ke atas permukaan tanah, sehingga dapat dipahami peruntukan lahan yang terletak di atasnya, baik berupa kawasan budi daya maupun kawasan lindung. Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat kawasan potensi tambang non-logam (batu dan pasir) yang tersebar di Kecamatan Bontosikuyu. Saat ini, sebaran wilayah yang potensial adalah tambang galian C. Endapan pasir, kerikil dan bongkahan batu yang dapat digunakan untuk bahan bangunan umumnya dijumpai di beberapa aliran sungai. Tambang mineral logam dasar seperti seng dan pasir besi yang terkandung di daerah P. Jampea yang cukup prospek untuk dikembangkan. Adapun luas areal dan produksi pertambangan kabupaten kepulauan selayar seagai berikut.

**Tabel 2.12** Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Nikel dmp	PT. Cahaya Bulan Sejahtera *)	*)	1.072,00	-
2	Pasir besi	PT. Jaya Anugerah Mandiri *)	*)	1.000,00	-
3	Pasir besi	PT. Rani Aznanda Pratama **)	*)	400,00	-
4	Pasir besi	PT. Marga Jampea**)	*)	56,00	-
5	Pasir besi dmp	PT. Gandesite**)	*)	920,00	-
6	Pasir besi	PT. Gobisari Utama*)	*)	1.000,00	-
7	Pasir besi	PT. Niaga Maju Pasifik*)	*)	14.040,00	-
8	Nikel	PT. Niaga Maju Pasifik*)	*)	1.412,00	-
9	Nikel	PT. Dila Adi Saputra*)	*)	10.000,00	-
10	Nikel	PT. Dila Adi Saputra*)	*)	7.900,00	-
11	Pasir besi dmp	PT. Harum Indo Mineral**)	*)	145,00	-
12	Nikel dmp	PT. Pelasakti*)	*)	6.134,00	-



No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
13	Logam dmp	PT. Mutiara Bella Ardana*)	*)	14.069,00	-
14	Pasir besi	PT. Baraka Taruna Utama*)	*)	7.118,00	-
15	Logam dmp	PT. Industri Tambang Utama*)	*)	1.000,00	-
16	Logam dmp	PT. Integra Mining Nusantara*)	*)	29.990,00	-
17	Emas dmp	PT. Chindo Mining*)	*)	3.571,00	-
18	Tembaga	PT. Trikarya Cipta Sarana*)	*)	10.990,00	-
19	Emas dmp	PT. Kayuadi Jaya*)	*)	3.571,00	-
20	Logam dmp	PT. Alamdinar Sejahtera*)	*)	2.300,00	-
21	Batuan (Granit)	PT. Selayar Granito Sukses*)	*)	748,00	-
22	Pasir, batu dan krikil	Kasman***)	*)	4,80	Pasir = 469 m3 Kerikil = 849 m3
23	Pasir dan Sirtu	Patta Tandar, S.Pd.***)	*)	1,10	189 m3
24	Tanah urug/ timbunan	Patta Tandar, S.Pd.***)	*)	0,50	252 m3
25	Tanah urug/ timbunan	Muh. Arsyad***)	*)	0,30	-
26	Tanah urug/ timbunan	H. Abd. Hasan***)	*)	0,30	756 m3
27	Tambang Galian C	Sarifuddin A.	*)	0,01	-
28	Tambang Galian C	Hj. Noer Hayati A.	*)	0,08	-

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepulauan Selayar, 2015

Berdasarkan luas areal dan produksi pertambangan di kabupaten kepulauan selayar terdapat 28 perusahaan pertambangan. Areal yang memiliki luasan pertambangan terbesar yakni perusahaan PT. Integra Mining Nusantara dengan luas areal 29.990,00 ha jenis galian logam dmp.

## **11. Potensi dan Permasalahan Keanekaragaman hayati**


Bagian utama dari tata guna lahan adalah lahan yang diartikan sebagai diartikan suatu lingkungan fisik terdiri dari tanah, topografi, iklim, air, vegetasi, dan segala makhluk hidup disekitarnya. Sumber daya lahan seyogyanya mempertimbangkan fungsi lahan sebagai tempat tinggal dan aktivitas manusia, lahan pendukung kebutuhan hidup manusia melalui potensi sumberdaya air, tanah dan mineral didalam tanah serta lahan sebagai habitat keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan lahan yang tidak terkendali akan mempengaruhi fungsi dan keseimbangan lingkungan itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penataan Ruang tertulis salah satunya pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Penataan kawasan pun telah dibagi habis menjadi ruang-ruang yang sesuai fungsinya, tapi sangat sering ditemukan pemanfaatan lahan ataupun ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai fungsi akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem.

Ekosistem dipahami sebagai suatu sistem yang sangat utuh dan menyeluruh mencakup unsur lingkungan hidup (biotik dan abiotik) untuk saling mempengaruhi. Selanjutnya unsur biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem tersusun menjadi satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri tapi harus saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan tidak dapat dipisahkan. Apabila ekosistem menjadi rusak akan menyebabkan keseimbangan alam pun terganggu. Selain itu, kerusakan ekosistem lebih terlihat pada kondisi turunnya keanekaragaman hayati yang berakibat pada kerusakan flora, dan fauna serta terjadi kelangkaan. Deskripsi mengenai flora dan fauna pun menjadi penilaian kondisi suatu ekosistem hingga kondisi lingkungan secara luas.

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati, sebaran wilayah fungsi ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.11** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar


**Tabel 2.13** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	13,22	296,52	-	190,57	-	500,31
Bontoharu	1.996,85	2.397,97	237,55	8.210,59	-	12.842,96
Bontomanai	124,09	1.627,71	7,00	11.045,38	-	12.804,18
Bontomatene	3.651,93	944,94	-	11.171,66	-	15.768,52
Bontosikuyu	204,70	3.032,70	1.152,22	15.814,17	-	20.203,78


Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Buki	591,57	2.554,58	-	3.718,33	-	6.864,47
Pasilambena	-	1.300,10	2.970,26	5.687,15	255,58	10.213,08
Pasimarannu	-	588,93	4.293,89	1.996,11	10.433,90	17.312,82
Pasimasunggu	-	1.916,48	999,14	8.727,05	-	11.642,66
Pasimasunggu Timur	-	2.170,30	23,22	3.302,60	5,23	5.501,35
Taka Bonerate	-	238,11	2.847,49	530,71	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>6.582,35</b>	<b>17.068,33</b>	<b>12.530,76</b>	<b>70.394,32</b>	<b>10.694,70</b>	<b>117.270,47</b>

**Tabel 2.14** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	0,01	0,25	-	0,16	-	0,43
Bontoharu	1,70	2,04	0,20	7,00	-	10,95
Bontomanai	0,11	1,39	0,01	9,42	-	10,92
Bontomatene	3,11	0,81	-	9,53	-	13,45
Bontosikuyu	0,17	2,59	0,98	13,49	-	17,23
Buki	0,50	2,18	-	3,17	-	5,85
Pasilambena	-	1,11	2,53	4,85	0,22	8,71
Pasimarannu	-	0,50	3,66	1,70	8,90	14,76
Pasimasunggu	-	1,63	0,85	7,44	-	9,93
Pasimasunggu Timur	-	1,85	0,02	2,82	0,00	4,69
Taka Bonerate	-	0,20	2,43	0,45	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>5,61</b>	<b>14,55</b>	<b>10,69</b>	<b>60,03</b>	<b>9,12</b>	<b>100,00</b>



**Diagram 2.1** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar



**Diagram 2.2** Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan hasil pengolahan data, sebaran kinerja layanan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Selayar dominan berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas sebesar 69,15%. Kelas berpotensi Sedang sebesar 10,69% sedangkan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) memiliki luas sebesar 20,16% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kecamatan Bontosikuyu memberikan kontribusi wilayah dengan tingkat kinerja jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati kategori kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas sebesar 13,49%, Kecamatan Pasimarannu dengan luas sebesar 10,60%, Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 9,53%, Kecamatan Bontomanai dengan luas sebesar 9,42% dan Kecamatan Pasimasunggu dengan luas sebesar 7,44% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kategori kelas berpotensi Sedang dengan luas sebesar 3,66% juga berada di sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena dengan luas sebesar 2,53% dan Kecamatan Takabonerate sebesar 2,43% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Kategori kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) berada di Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 3,92%, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu sebesar 3,74% dan Kecamatan Bontosikuyu sebesar 2,76% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **12. Potensi dan Permasalahan Kawasan Pesisir dan Laut**

### **a. Padang Lamun**

Sumber daya pesisir padang lamun Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat di Kecamatan Kec. Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomanai, dan Bontomatene. Potensi dan ketersediaan padang lamun memiliki 11 jenis lamun yang ditemukan di Kepulauan Selayar yakni Jenis *Thalassia hemprichii* mendominasi Kepulauan Selayar yang memiliki kepadatan tertinggi sebesar 1.647,20 tegakan/m<sup>2</sup>. Tidak ada jenis pemanfaatan dan penguasaan sumber daya lamun di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun bentuk kerusakan dan pencemaran sumber daya padang lamun terdapat kerusakan yakni sedimentasi dan sampah. Hal ini bentuk kerusakan dan pencemaran yang terjadi diakibatkan karena terdapat tumpang tindih pengelolaan antara kawasan wisata dan budidaya.

## **b. Terumbu Karang**

Sumber daya terumbu karang terdapat di Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas tutupan sebesar 8.306,41 Ha, masuk dalam kategori sedang sebesar 47,51% dengan persentase kerusakan 35,29%. Adapun bentuk kerusakan pada sumber daya laut terumbu karang yang diakibatkan konflik penggunaan bom ikan, potassium dan permasalahan yang dialami menurutnya pendapatan nelayan dari tahun ke tahun.

## **c. Tambak**

Penutupan sumber daya tambak Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat di Kecamatan Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Bontomanai. Total luas produksi tambak sebesar 102,80 ton/tahun. Terbesar terdapat di Kecamatan Pasimassunggu Timur. Pemanfaatan dan penguasaan lahan tambak oleh masyarakat setempat. Selain itu terdapat kerusakan dan pencemaran pada sumber daya lahan tambak yakni pencemaran lingkungan akibat penggunaan pupuk. Sehingga terjadinya permasalahan pencemaran dan konflik antar sesama pengelola tambak.

## **d. Tangkapan Ikan**

Wilayah Tangkapan Ikan Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat di Kecamatan Bontoskuyu dan Takabonerate dengan total produksi ikan sebesar 21.407 ton/tahun. Terbesar berada di Kecamatan Takabonerate. Pemanfaatan tangkapan ikan dikuasai oleh masyarakat nelayan Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun bentuk kerusakan dan pencemaran di wilayah tangkapan ikan yakni bahan peledak dapat merusak koloni karang, membunuh jaringan karang, penggunaan sianida dapat membunuh karang, penarikan jaring menyebabkan terjadinya pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dasar laut. Selain itu juga terdapat permasalahan yang dialami nelayan yakni berkurangnya tangkapan nelayan akibat iklim dan terbatasnya alat tangkap nelayan.

## **e. Hutan Mangrove**

Kawasan sumber daya hutan mangrove Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat di Kecamatan Pasimasunggu Timur dan bontosikuyu, Bontoharu, Pasimasunggu dan Takabonerate. Total luas kawasan hutan mangrove sebesar 1.578,65 Ha. Terluas terdapat kecamatan Pasimarannu. Pemanfaatan kawasan

sumber daya hutan mangrove dimanfaatkan untuk wisata di Bontolebang di kembangkan pemerintah desa. Adapun permasalahan yang kawasan hutan mangrove yaitu digunakan untuk kegiatan wisata dan pertambangan. Hal ini akan terjadi bentuk kerusakan yang terdapat dikawasan hutan mangrove yakni terjadinya degradasi hutan mangrove akibat kegiatan masyarakat.

### **13. Tingkat Kerawanan Bencana**

Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian, antara lain :

#### **a. Kebakaran**

Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Klasifikasi kebakaran Yang dimaksud dengan klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda / bahan yang terbakar. Dengan adanya klasifikasi kebakaran tersebut diharapkan akan lebih mudah atau lebih cepat dan lebih tepat mengadakan pemilihan media pemadaman yang akan digunakan untuk melaksanakan pemadaman. Klasifikasi kebakaran sesuai dengan bahan bakar yang terbakar dan bahan pemadaman untuk masing-masing kelas yaitu :

##### **a) Kelas A**

Temasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah terbakar biasa, misalnya : kertas, kayu, maupun plastic. Cara mengatasinya yaitu bisa dengan menggunakan air untuk menurunkan suhunya sampai di bawah titik penyulutan, serbuk kering untuk mematikan proses pembakaran atau menggunakan halogen untuk memutuskan reaksi berantai kebakaran

##### **b) Kelas B**

Kebakaran pada kelas ini adalah yang melibatkan bahan cairan combustible dengan cairan flammable, seperti bensin, minyak tanah, dan bahan serupa lainnya. Cara mengatasinya dengan bahan foam

##### **c) Kelas C**

Kebakaran yang disebabkan oleh listrik yang bertegangan untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahan pemadaman kebakaran non konduktif agar terhindar dari sengatan listrik

##### **d) Kelas D**



Kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium, alumunium, magnesium, dan kalium. Cara mengatasinya yaitu powder khusus kelas ini.

**Tabel 2.15** Bencana Kebakaran

NO	KECAMATAN	LOKASI	JUMLAH AREA TERDAMPAK	JUMLAH KORBAN		PERKIRAAN KERUGIAN (Rp.)
				MENGUNGSI	MENINGGAL	
1	Pasimasunggu Timur	Tamalanrea	*)	1	-	-
2	Pasimasunggu Timur	Pamatata	*)	12	-	-
3	Pasimasunggu Timur	Tanete	*)	1	-	-
4	Pasimasunggu Timur	Kalepadang	*)	1	-	-
5	Pasimasunggu Timur	Bontona saluki	*)	2	-	-
6	Bontoharu	Kalepadang	*)	1	-	-
7	Bontosikuyu	Latibongan	*)	1	-	-
8	Benteng	Benteng Selatan	*)	1	-	-

*Keterangan : Kebakaran yang terjadi bukan kebakaran hutan/lahan, \*) tidak ada data*

*Sumber : Dinas Sosial, 2021, UPT KPH Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan*

**Error! Reference source not found.** menunjukkan bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2020 di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dimana jumlah korban yang mengungsi terbanyak berada di Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 12 orang.

## b. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran atau gerakan bergelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam secara tiba-tiba. Gempa bumi mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan bangunan, tanah longsor, perubahan struktur tanah dan batuan, degradasi lahan dan bentang lahan, pencemaran udara, kerisis air bersih, tsunami (gempa bumi di laut), dan jatuhnya korban baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.

**Tabel 2.16** Bencana Alam Gempa Bumi

NO	KECAMATAN	JUMLAH AREA TERDAMPAK	JUMLAH KORBAN		PERKIRAAN KERUGIAN (Rp.)
			MENGUNGSI	MENINGGAL	
1.	Pasimarannu	203 rumah rusak berat, 565 rusak ringan, 12 bangunan pemerintah rusak, 60 orang luka berat, tiga ibu hamil dan 1 sudah bersalin di pengungsian	10.188 orang	*)	*)
2.	Pasilambena	Kerusakan bangunan 154 unit, 235 rumah rusak ringan, 12 unit kantor pemerintah rusak, 59 warga luka berat, 54 warga luka ringan, 3 ibu hamil dan 1 melahirkan	6.405 orang	1	*)
3.	Takabonerate	1 rumah rusak berat, 2 rumah rusak sedang	*)	*)	*)
4.	Pasimasunggu	6 rumah rusak ringan	*)	*)	*)

Keterangan : , \*) tidak ada data

Sumber : Diolah dari Lampiran Tabel-44 DIKPLH Kabupaten Selayar, 2021

Error! Reference source not found. menunjukkan bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tahun 2021 di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dimana jumlah korban yang mengungsi terbanyak berada di Kecamatan Pasimarannu sebanyak 10.188 orang di mana jumlah area yang terdampak yaitu 203 rumah rusak berat, 565 rusak ringan, 12 bangunan

pemerintah rusak, 60 orang luka berat, tiga ibu hamil dan 1 sudah bersalin di pengungsian.

## 1. Kejadian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup banyak terjadi akibat bencana alam, beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki potensi rawan bencana yaitu :

**Tabel 2.17** Potensi Bencana

	POTENSI BENCANA	FAKTOR PENYEBAB	SOLUSI	DAERAH TERDAMPAK
	Abrasi Pantai	Faktor Alam dan Faktor Manusia	* Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Bakau	1. Kec. Pasimasunggu
			* pemeliharaan Terumbu Karang	2. Kec. Pasimasunggu Timur
			* Pelarangan Tambang Pasir	3. Kec. Bontomatene
			* Pembuatan Tanggul Pengaman Pantai	4. Kec. Bontomanai
				5. Kec. Bontosikuyu
				6. Kec. Bontoharu
				7. Kec. Buki
				8. Kec. Benteng
	Banjir Rob	* Tingginya curah hujan	* Pemanasan Global	1. Kec. Pasimasunggu
		* Rusaknya Lingkungan	* Pemanfaatan air tanah secara berlebihan	2. Kec. Pasimasunggu Timur
		*Sistem drainase yang kecil dan tidak di rawat	* Pembabatan Hutan Mangrove atau hutan bakau	3. Kec. Bontomatene

	POTENSI BENCANA	FAKTOR PENYEBAB	SOLUSI	DAERAH TERDAMPAK
		* membuang sampah di sungai	*Keadaan topografi	4. Kec. Bontomanai
		*Pembukaan Lahan	*Adanyan fenomena Penurunan Muka Tanah	5. Kec. Bontosikuyu
		*kapasitas sungai kecil	* Perubahan Penggunaan Tanah	6. Kec. Bontoharu
		*Bangunan Liar di Pinggir Sungai	*Penyempitan Bantaran Sungai	7. Kec. Buki
		*Keadaan Topografi Lingkungan	*Membuang sampah di sungai	8. Kec. Benteng
	Pengikisan Air Sungai	* Erosi Tanah	* Tidak mendirikan bangunan di tebing	1. Kec. Pasimasunggu
		* Tingginya Curah Hujan	* Tidak menebang pohon	
		* Hancurnya Bebatuan	* Tidak memotong tebing secara tegak lurus	
		* Tumpukan Sampah	* Membuat Terasering	
		* Hutan Gundul	* Melakukan penyuluhan kepada masyarakat	
		* Lereng dan Tebing yang terjal	* Membuat tanggul penahan longsor	
		* Tanah tidak padat		
		* Longsoran lama		
		* Menunpuknya Material		
	Longsor	* Erosi Tanah	* Tidak mendirikan bangunan di tebing	1. Kec. Pasimasunggu Timur
		* Tingginya Curah Hujan	* Tidak menebang pohon	2. Kec. Bontomatene
		* Hancurnya Bebatuan	* Tidak memotong tebing secara tegak lurus	3. Kec. Bontomanai
		* Lereng dan Tebing yang terjal	* Membuat Terasering	4. Kec. Bontoharu
		* Tanah tidak padat	* Melakukan penyuluhan kepada masyarakat	5. Kec. Buki
		* Longsoran lama	* Membuat tanggul penahan longsor	6. Kec. Benteng
	Luapan Air Sungai	*Tingginya curah hujan	*Tidak menebang pohon di sekitar sungai	1. Kec. Pasimasunggu Timur
		*Tersumbatnya Saluran Air	*Melakukan Konsep Water Front City yakni menjadikan air sungai sebagai bagaian kehidupan sehari-hari	2. Kec. Bontomanai
		* Rusaknya Lingkungan		3. Kec. Bontosikuyu
		* Sistem drainase yang kecil dan tidak di rawat		4. Kec. Bontoharu
		* membuang sampah di sungai		5. Kec. Buki

	POTENSI BENCANA	FAKTOR PENYEBAB	SOLUSI	DAERAH TERDAMPAK
		*Pembukaan Lahan	*pemeliharaan,Pembuatan dan Rehab jaringan drainase	6. Kec. Benteng
		*kapasitas sungai kecil	*membuat Tanggul di Tepi Sungai untuk meminimalisir luapan air.	
	Gelombang pasang	* Faktor alam dan Manusia	* Penanaman dan pemeliharaan pohon bakau	1. Kec. Bontomatene
		* Angin Kencang	* Membuat Infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang terutama di daerah pantai yang bergelombang besar	2. Kec. Bontomanai
		* Gempa Bumi		3. Kec. Bontosikuyu
		* Aktifitas Grafitasi Bulan dan Matahari	* Pemeliharaan terumbu karang	4. Kec. Bontoharu
		* Kedalaman Dasar Laut	* Pelarangan tambang pasir	5. Kec. Buki
		* Faktor Alam dan Faktor Manusia	* Pembuatan tanggul pengaman pantai	6. Kec. Benteng
	Angin Kencang	Cuaca Ekstrim	* Sosialisai Pembuatan Rumah Permanen	1. Kec. Bontosikuyu 2. Kec. Bontoharu
	Lumpur Hidup	* Faktor Alam	*Relokasi Penduduk	1. Kec. Bontosikuyu
	Erosi	*Penebangan hutan secara Liar	*Jangan menebang pohon Sembarangan	1. Kec. Bontoharu
		*Konstruksi yang tidak tertatah	*Jangan Mengeruk Tanah Sembarangan	2. Kec. Benteng
		*Hutan yang beralih fungsi	*Lakukan reboisasi	
		*Tumbuhan	*Membuat terasering	
		*Iklim		
		*Jenis dan sifat lahan		
		*Topografi (Kemiringan dan Panjangnya Lereng)		
	Kekeringan	Kurangnya Pasokan Air Bersih	Pembuatan Sumur Bor	1. Kec. Buki

Berdasarkan tabel di atas beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi rawan bencana sehingga segala hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya bencana baiknya di hindari dengan melakukan segala upaya preventif.


## **2. Lahan Kritis**

Istilah lahan kritis dipakai untuk menyebut kondisi suatu lahan yang telah mengalami degradasi sehingga lahan tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya. Suatu lahan dinilai sebagai lahan kritis bila usaha untuk mengambil manfaat dari produktivitasnya tidak sebanding dengan hasil produksinya. Meskipun dikelola, produktivitas lahan kritis sangat rendah, bahkan dapat terjadi hasil produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya produksinya. Lahan kritis bersifat tandus, gundul, dan tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat kesuburannya sangat rendah. Lahan kritis merupakan salah satu indikator adanya degradasi lingkungan sebagai akibat dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang bijaksana. Dampak lahan kritis sesungguhnya tidak hanya pemunduran sifat-sifat tanah, namun juga mengakibatkan penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis, adalah sebagai berikut :


1. Genangan air yang terus-menerus seperti di daerah pantai dan rawarawa.
2. Kekeringan, biasanya terjadi di daerah bayangan hujan.
3. Erosi tanah atau masswasting yang biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah miring lainnya.
4. Pengelolaan lahan yang kurang memerhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Lahan kritis dapat terjadi baik di dataran tinggi, pegunungan, daerah yang miring maupun di dataran rendah.
5. Masuknya material yang dapat bertahan lama ke lahan pertanian, misalnya plastik. Plastik dapat bertahan 200 tahun di dalam tanah sehingga sangat mengganggu kelestarian lahan pertanian.
6. Terjadinya pembekuan air, biasanya terjadi di daerah kutub atau pegunungan yang sangat tinggi.
7. Masuknya zat pencemar (misal pestisida dan limbah pabrik) ke dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur.

Pemetaan lahan kritis sangat penting untuk dilakukan agar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bisa dilaksanakan secara optimal dan permasalahan yang ditimbulkan dari keberadaan lahan kritis bisa teratasi. Lahan yang dianalisis tingkat kekritisannya di bagi menjadi dua, yaitu lahan yang ada di dalam kawasan hutan maupun lahan yang berada di luar kawasan

hutan. Kawasan hutan yang dimaksud adalah kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Sedangkan untuk kelas lahan kritis dianalisis berdasarkan kelas kategori kritis dan sangat kritis. Untuk Kabupaten Kepulauan Selayar luas lahan yang berada dalam kategori kelas sangat kritis di dominasi oleh lahan yang berada didalam kawasan hutan dengan total luas 4.476,6 ha. Sedangkan lahan yang berada diluar kawasan hutan seluas 1.999,1 ha. Sama halnya dengan kelas kategori yang kritis, luas lahan pada kategori ini di dominasi oleh lahan yang berada didalam kawasan hutan dengan luas 3.392,1 ha dan diluar kawasan seluas 71,74 ha. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Kabupaten Kepulauan Selayar agar melakukan upaya-upaya perbaikan agar luas lahan kritis tersebut bisa berkurang. Grafik di bawah ini menunjukkan perbandingan Luasan lahan kritis di dalam dan diluar Kawasan Hutan dan :



**Grafik 2.1** Perbandingan Luasan Lahan Kritis di Kawasan Hutan



**Grafik 2.2** Perbandingan Luasan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan

Untuk Kecamatan yang tergolong sangat kritis diperoleh 2 Kecamatan yang paling luas dibanding daerah lainnya yaitu Kecamatan Bontomanai (1.013,59 Ha), Kecamatan Bontoharu (565,73 Ha). Selanjutnya untuk Kecamatan yang tergolong kritis diantaranya Kecamatan Bontosikuyu (2.870,58 Ha), Kecamatan Pasimasunggu (391,66 Ha). Error! Reference source not found. di bawah ini menunjukkan luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan Kabupaten Kepulauan Selayar.



**Tabel 2.18** Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

NO	KECAMATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2020			
		KRITIS (Ha)		SANGAT KERITIS (Ha)		KRITIS (Ha)		SANGAT KERITIS (Ha)	
		HUTAN	NON HUTAN	HUTAN	NON HUTAN	HUTAN	NON HUTAN	HUTAN	NON HUTAN
1	Bontomatene	-	-	-	20,02	-	-	-	20,02
2	Buki	-	-	-	248,93	-	-	-	248,93
3	Bontomanai	-	42,32	-	1.013,59	-	42,32	-	1.013,59
4	Benteng	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bontoharu	-	21,74	-	565,73	-	21,74	-	565,73
6	Bontosikuyu	2.870,58	2,70	4.112,58	125,35	2.870,58	2,70	4.112,58	125,35
7	Pasimasunggu	391,66	4,98	147,85	-	391,66	4,98	147,85	-
8	Pasimasunggu Timur	33,11	-	4,23	-	33,11	-	4,23	-
9	Taka Bonerate	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pasimarannu	96,72	-	211,95	25,48	96,72	-	211,95	25,48
11	Pasilambena	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.392,07</b>	<b>71,74</b>	<b>4.476,61</b>	<b>1.999,10</b>	<b>3.392,07</b>	<b>71,74</b>	<b>4.476,61</b>	<b>1.999,10</b>

Sumber : Diolah dari Lampiran Tabel-6 DIKPLH Kabupaten Selayar Tahun 2020, dan Tahun 2021

## 14. Sosial dan Ekonomi

### a. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Data penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki, berdasarkan data sensus penduduk juga menjelaskan bahwa pada umumnya angka kelahiran anak perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, dengan rasio jenis kelamin tahun 2015 sampai 2018 sebesar 0,93 dan rasio tahun 2020 sampai 2021 sebesar 0,96. Hal ini berarti bahwa tiap 100 perempuan terdapat 93 laki-laki. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2015-2021 memiliki jumlah penduduk 804.132 jiwa yang terdiri laki-laki 389.497 jiwa dan perempuan mencapai 414.635 jiwa. Dari angka tersebut dapat diperoleh rasio jenis kelamin sebesar 5,64% dengan membagi jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.19** Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
2015	62.590	67.609	0,93
2016	63.292	68.313	0,93
2017	63.968	69.035	0,93
2018	64.672	69.608	0,93
2020	67.262	69.809	0,96
2021	67.713	70.261	0,96
Total	389.497	414.635	5,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

### b. Penduduk Menurut Umur

Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menentukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat muda (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun ke atas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Dapat dilihat proporsi penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) dan angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan merupakan jumlah penduduk usia anak-anak

(0-14 tahun) dan usia lanjut (60 tahun ke atas) yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Bila di hitung jumlah penduduk tahun 2015-2021 pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 493.918 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam usia produktif. Hal ini berarti bahwa selama 6 tahun ini ada 493.918 jiwa usia produktif menanggung 92.753 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** berikut:

**Tabel 2.20** Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Umur

Kelompok Umur (0 - 65+)	Laki-laki						Perempuan						Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2020	2021	
0-4	7.136	7.107	7.078	7.051	4.976	4.976	6.926	6.885	6.852	6.805	4.688	4.688	75.168
5-9	6.847	6.885	6.912	6.943	5.178	5.178	6.469	6.505	6.538	6.557	4.876	4.876	73.764
10-14	5.566	5.553	5.547	5.556	6.423	6.423	5.269	5.253	5.255	5.254	6.215	6.215	68.529
15-19	4.837	4.844	4.818	4.775	6.961	6.961	4.631	4.620	4.586	4.530	6.580	6.580	64.723
20-24	4.296	4.396	4.491	4.582	5.780	5.780	4.738	4.802	4.860	4.898	5.548	5.548	59.719
25-29	4.791	4.848	4.913	4.986	5.208	5.208	5.395	5.429	5.472	5.503	5.111	5.111	61.975
30-34	4.401	4.412	4.426	4.452	5.214	5.214	4.869	4.858	4.846	4.833	5.489	5.489	58.503
35-39	4.280	4.263	4.244	4.229	5.049	5.049	4.773	4.777	4.786	4.782	5.390	5.390	57.012
40-44	4.123	4.151	4.170	4.181	4.537	4.537	4.767	4.808	4.846	4.863	4.765	4.765	54.513
45-49	4.049	4.162	4.263	4.350	4.181	4.181	4.427	4.531	4.631	4.709	4.337	4.337	52.158
50-54	3.438	3.567	3.701	3.840	3.424	3.424	4.094	4.231	4.372	4.507	3.975	3.975	46.548
55-59	2.802	2.901	2.999	3.101	3.137	3.137	3.469	3.299	3.429	3.551	3.471	3.471	38.767
60-64	2.083	2.162	2.243	2.326	2.498	2.498	2.582	2.669	2.774	2.888	3.094	3.094	30.911
65+	3.941	4.041	4.163	4.300	4.696	5.147	5.200	5.646	5.788	5.928	6.270	6.722	61.842
<b>Jumlah</b>	<b>62.590</b>	<b>63.292</b>	<b>63.968</b>	<b>64.672</b>	<b>67.262</b>	<b>67.713</b>	<b>67.609</b>	<b>68.313</b>	<b>69.035</b>	<b>69.608</b>	<b>69.809</b>	<b>70.261</b>	<b>804.132</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

## **15. Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk**

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan suatu kota. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk suatu kota maka perlu direncanakan penambahan sarana prasarana penunjang kebutuhan penduduk. Di sisi lain, juga diperlukan penanganan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang sudah tidak terkendali agar jumlah penduduk yang ada lebih stabil sesuai dengan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010-2021 adalah 0,123%.

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa pada Kecamatan Benteng tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan. Melihat indikasi terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Benteng tersebut menunjukkan telah terjadi urbanisasi untuk bertempat tinggal di Kecamatan Benteng. Sebagaimana diketahui bahwa Kecamatan Benteng merupakan pusat kota dengan segala pusat aktivitas didalamnya termasuk pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa yang mampu menarik timbulnya perpindahan penduduk. Selain itu pertambahan penduduk juga terjadi di Kecamatan Bontosikuyu.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi perlu ditekan sehingga menjadi stabil sedangkan wilayah yang masih mampu menampung meningkatnya pertumbuhan penduduk perlu dikembangkan salah satunya dengan penyediaan sarana prasarana. Adapun, berdasarkan laju pertumbuhan dari tahun 2010 hingga tahun 2021 tersebut juga dapat ditarik suatu trend pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2022 hingga tahun 2052. Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010-2021.

**Tabel 2.21** Jumlah Penduduk Tahun 2010-2021

Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar (Jiwa)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pasimarannu	8.959	9.000	9.011	9.141	9.184	9.217	9.254	9.281	9.310	9.367	10.492	10.603
Pasilambena	6.786	6.889	6.985	7.164	7.279	7.388	7.495	7.602	7.700	7.795	8.005	8.096
Pasimassunggu	7.625	7.711	7.805	7.987	8.090	8.192	8.292	8.392	8.483	8.585	8.638	8.702
Takabonerate	12.296	12.474	12.618	12.922	13.112	13.293	13.469	13.643	13.804	13.960	13.484	13.541
Pasimassunggu Timur	7.307	7.318	7.333	7.429	7.455	7.478	7.497	7.515	7.546	7.577	7.866	7.885
Bontosikuyu	14.332	14.407	14.506	14.754	14.873	14.978	15.073	15.170	15.265	15.356	15.303	15.328
Bontoharu	12.484	12.586	12.704	12.959	13.093	13.226	13.346	13.471	13.566	13.683	14.608	14.762
Benteng	21.344	21.870	22.412	23.206	23.811	24.414	25.020	25.627	26.155	26.701	24.849	25.096
Bontomanai	12.226	12.270	12.326	12.514	12.589	12.654	12.712	12.768	12.829	12.889	13.703	13.790
Bontomatene	12.571	12.611	12.673	12.867	12.941	13.006	13.065	13.123	13.186	13.248	13.381	13.398
Buki	6.125	6.147	6.180	6.277	6.317	6.353	6.382	6.411	6.436	6.463	6.742	6.773
Kepulauan Selayar	122.055	123.283	124.553	127.220	128.744	130.199	131.605	133.003	134.280	135.624	137.071	137.974

Sumber: BPS KKabupaten epulauan Selayar, 2022

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh

faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), dan adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan statistik dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 11 tahun terakhir.

Pertumbuhan penduduk dapat diukur dari data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya, minimal dalam series lima tahun sebelumnya. Berdasarkan Data yang ada pada Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar ada sebanyak 122.055 jiwa, meningkat menjadi sebanyak 130.199 jiwa pada tahun 2015, dan seterusnya meningkat hingga pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 137.974 jiwa. Terjadi pertambahan dalam kurun waktu 11 tahun terakhir sebesar 15.919 jiwa. Laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2011-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22** Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2011-2021

Wilayah Kecamatan	Pertumbuhan											Rata- rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Pasimarannu	0.0046	0.0012	0.0144	0.0047	0.0036	0.0040	0.0029	0.0031	0.0061	0.1201	0.0106	0.0159
Pasilambena	0.0152	0.0139	0.0256	0.0161	0.0150	0.0145	0.0143	0.0129	0.0123	0.0269	0.0114	0.0162
Pasimasunggu	0.0113	0.0122	0.0233	0.0129	0.0126	0.0122	0.0121	0.0108	0.012	0.0062	0.0074	0.0121
Takabonerate	0.0145	0.0115	0.0241	0.0147	0.0138	0.0132	0.0129	0.0118	0.0113	-0.0341	0.0042	0.0089
Pasimasunggu Timur	0.0015	0.0020	0.0131	0.0035	0.0031	0.0025	0.0024	0.0041	0.0041	0.0381	0.0024	0.0070
Bontosikuyu	0.0052	0.0069	0.0171	0.0081	0.0071	0.0063	0.0064	0.0063	0.006	-0.0035	0.0016	0.0061
Bontoharu	0.0082	0.0094	0.0201	0.0103	0.0102	0.0091	0.0094	0.0071	0.0086	0.0676	0.0105	0.0155
Benteng	0.0246	0.0248	0.0354	0.0261	0.0253	0.0248	0.0243	0.0206	0.0209	-0.0694	0.0099	0.0152

Wilayah Kecamatan	Pertumbuhan											Rata- rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Bontomanai	0.0036	0.0046	0.0153	0.0060	0.0052	0.0046	0.0044	0.0048	0.0047	0.0632	0.0063	0.0112
Bontomatene	0.0032	0.0049	0.0153	0.0058	0.0050	0.0045	0.0044	0.0048	0.0047	0.0100	0.0013	0.0058
Buki	0.0036	0.0054	0.0157	0.0064	0.0057	0.0046	0.0045	0.0039	0.0042	0.0432	0.0046	0.0093
<b>Total</b>	0.0955	0.0968	0.2194	0.1146	0.1066	0.1003	0.0980	0.0902	0.0949	0.2683	0.0702	0.1232

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Proyeksi penduduk berdasarkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per kecamatan. Proyeksi penduduk pada tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**<sup>23</sup>. Jumlah penduduk yang diproyeksi merupakan jumlah penduduk di masing – masing desa yang termasuk dalam wilayah pelayanan perkotaan dalam suatu kecamatan. Proyeksi jumlah penduduk ini digunakan untuk menentukan kebutuhan air bersih penduduk sebagai dasar perencanaan. Rekapitulasi Proyeksi yang ditampilkan pada **Error! Reference source not found.**<sup>23</sup> sampai **Error! Reference source not found.**<sup>24</sup> adalah proyeksi penduduk pada tahun 2022-2052. Tahun 2022 merupakan tahun awal perencanaan dan tahun 2052 merupakan tahun akhir perencanaan.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi Tahun 2052 merupakan tahun akhir perencanaan. Pada tahun ini jumlah penduduk wilayah Kepulauan Selayar diperkirakan mencapai 198.586 jiwa, meningkat sekitar 58.707 jiwa dari tahun awal perencanaan.

**Tabel 2.23** Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar

Wilayah Kecamatan	Tahun Proyeksi Penduduk (Jiwa)												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Pasimarannu	10.841	11.015	11.191	11.371	11.553	11.738	11.926	12.117	12.311	12.508	12.709	12.912	13.119

Wilayah Kecamatan	Tahun Proyeksi Penduduk (Jiwa)												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Pasilambena	8.241	8.376	8.513	8.652	8.793	8.936	9.082	9.230	9.381	9.534	9.690	9.848	10.009
Pasimassunggu	8.816	8.923	9.032	9.142	9.253	9.366	9.480	9.595	9.712	9.830	9.950	10.071	10.193
Takabonerate	13.682	13.804	13.927	14.052	14.177	14.304	14.432	14.561	14.691	14.822	14.955	15.088	15.223
Pasimassunggu Timur	7.947	8.003	8.059	8.116	8.173	8.230	8.288	8.346	8.405	8.464	8.523	8.583	8.643
Bontosikuyu	15.420	15.515	15.610	15.705	15.801	15.898	15.995	16.093	16.191	16.290	16.390	16.490	16.591
Bontoharu	15.035	15.269	15.508	15.750	15.996	16.246	16.499	16.757	17.018	17.284	17.554	17.828	18.106
Benteng	25.613	26.005	26.403	26.807	27.217	27.634	28.057	28.487	28.923	29.366	29.815	30.271	30.735
Bontomanai	13.967	14.123	14.281	14.440	14.601	14.764	14.929	15.095	15.264	15.434	15.606	15.781	15.957
Bontomatene	13.477	13.555	13.634	13.713	13.793	13.873	13.954	14.035	14.117	14.199	14.282	14.365	14.448
Buki	6.840	6.903	6.967	7.031	7.096	7.162	7.228	7.295	7.362	7.430	7.499	7.568	7.638
Total	139.879	141.491	143.124	144.778	146.453	148.150	149.869	151.611	153.375	155.162	156.972	158.805	160.663

Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022 Tahun 2022

**Tabel 2.24** Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar

Wilayah Kecamatan	Tahun Proyeksi Penduduk (Jiwa)												
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Pasimarannu	13.329	13.543	13.760	13.980	14.204	14.432	14.663	14.898	15.136	15.379	15.625	15.876	16.130
Pasilambena	10.172	10.338	10.507	10.679	10.853	11.030	11.210	11.393	11.579	11.768	11.960	12.155	12.354
Pasimassunggu	10.317	10.443	10.570	10.699	10.829	10.961	11.094	11.229	11.366	11.504	11.644	11.786	11.929



Wilayah Kecamatan	Tahun Proyeksi Penduduk (Jiwa)												
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Takabonerate	15.359	15.496	15.635	15.775	15.916	16.058	16.201	16.346	16.492	16.640	16.788	16.938	17.090
Pasimassunggu Timur	8.704	8.765	8.827	8.889	8.951	9.014	9.077	9.141	9.205	9.270	9.335	9.401	9.467
Bontosikuyu	16.693	16.795	16.898	17.001	17.105	17.210	17.315	17.421	17.527	17.635	17.742	17.851	17.960
Bontoharu	18.389	18.676	18.968	19.264	19.565	19.870	20.181	20.496	20.816	21.141	21.471	21.806	22.146
Benteng	31.205	31.683	32.168	32.661	33.161	33.668	34.184	34.707	35.238	35.778	36.325	36.882	37.446
Bontomanai	16.135	16.315	16.497	16.681	16.867	17.055	17.245	17.438	17.632	17.829	18.028	18.229	18.433
Bontomatene	14.532	14.617	14.702	14.787	14.873	14.960	15.047	15.134	15.222	15.311	15.400	15.489	15.580
Buki	7.708	7.780	7.852	7.924	7.997	8.071	8.146	8.221	8.297	8.374	8.451	8.529	8.608
Total	162.544	164.451	166.382	168.338	170.320	172.328	174.362	176.423	178.511	180.627	182.770	184.941	187.141

Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022 Tahun 2022

**Tabel 2.25** Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar

Wilayah Kecamatan	Tahun Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2048	2049	2050	2051	2052
Pasimarannu	16.388	16.651	16.917	17.188	17.464
Pasilambena	12.555	12.760	12.969	13.180	13.396
Pasimassunggu	12.074	12.221	12.370	12.520	12.673
Takabonerate	17.243	17.397	17.552	17.709	17.867
Pasimassunggu Timur	9.533	9.600	9.668	9.735	9.804
Bontosikuyu	18.070	18.181	18.292	18.404	18.516
Bontoharu	22.492	22.843	23.200	23.562	23.930
Benteng	38.019	38.601	39.192	39.792	40.402
Bontomanai	18.638	18.846	19.057	19.269	19.484
Bontomatene	15.670	15.761	15.853	15.945	16.038
Buki	8.687	8.768	8.849	8.930	9.013
Total	189.371	191.629	193.918	196.236	198.586

Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022 Tahun 2022

## 16. Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah, akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut. Apabila dilihat dari persebaran penduduk menurut kecamatan, diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat perbedaan jumlah penduduk yang cukup besar antara kecamatan dengan penduduk terbanyak dan kecamatan dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari persebaran jumlah penduduk yang ada pada **Error! Reference source not found.** dapat diketahui bahwa Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Benteng dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 25.096 jiwa.

Sedangkan kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan benteng juga dengan kepadatan penduduk pada tahun 2021 mencapai 50,16 jiwa/ha. Sementara kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Pasimarannu sebesar 1.018,92 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara kuantitas tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mendiami setiap kecamatan terhadap luasan wilayah kecamatan. Sedangkan secara keruangan, pada dasarnya distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar

dipengaruhi oleh sistem pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta kemudahan aksesibilitas, sehingga distribusi penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

**Tabel 2.26** Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Pasimarannu	195,33	10.603	54,28
2	Pasilambena	114,88	8.096	70,47
3	Pasimassunggu	131,8	8.702	66,02
4	Takabonerate	49,3	13.541	274,67
5	Pasimassunggu Timur	67,14	7.885	117,44
6	Bontosikuyu	248,22	15.328	61,75
7	Bontoharu	128,12	14.762	115,22
8	Benteng	24,63	25.096	1.018,92
9	Bontomanai	136,42	13.790	101,08
10	Bontomatene	193,05	13.398	69,40
11	Buki	68,14	6.773	99,40
	Kepulauan Selayar	1.357,03	137.974	101,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

## 17. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Secara kumulatif selama tahun 2021, jika dipilih berdasarkan kecamatan, maka terlihat kecamatan Bontoharu sebagai penyumbang terbesar kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu 1.180 jiwa sedangkan untuk tingkat kemiskinan terendah adalah Kecamatan

Pasimarannu dengan angka 747 jiwa. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks P1 ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Berikutnya, semakin tinggi angka indeks P2 maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2012-2014 cenderung mengalami penurunan namun dari tahun 2014 ke 2021 ada beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah kemiskinan seperti Takabonerate. Berikut tabel Angka Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2014 dan 2021:

**Tabel 2.27** Jumlah Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012-2014 dan 2021

Wilayah Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar (Jiwa)			
	2012	2013	2014	2021
Pasimarannu	1.107	1.059	1.059	747
Pasilambena	976	934	934	839
Pasimassunggu	831	795	795	887
Takabonerate	1.138	1.089	1.089	1.109
Pasimassunggu Timur	916	877	877	824
Bontosikuyu	982	940	940	1.126
Bontoharu	1.033	989	989	1.180
Benteng	589	564	564	656
Bontomanai	654	626	626	969
Bontomatene	994	951	951	1.569
Buki	409	391	391	652
Kepulauan Selayar	9.629	9.215	9.215	10.558

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Penurunan kemiskinan merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan yang pro program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin, Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin, dan beberapa program lainnya. Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis

kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ternyata cenderung mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks. Pada tahun 2021 garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 10.558, - meningkat dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp. 9.215, -. Kabupaten Kepulauan Selayar, pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah.

## 18. Lapangan Pekerjaan

Masalah utama Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi akan menimbulkan masalah dalam penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif. Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi lapangan usaha pertanian yaitu 27.566 jiwa pada tahun 2015 dan 2016, 19.931 jiwa tahun 2017 dan 21.916 jiwa tahun 2018. Jumlah pekerja lapangan usaha di kabupaten kepulauan selayar tahun 2015 sebesar 61.806 jiwa kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 62.548 jiwa. Berikut tabel pekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2018:

**Tabel 2.28** Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar

Lapangan Usaha	Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar (Jiwa)			
	2015	2016	2017	2018
Pertanian	27.566	27.566	19.931	21.916
Industri	6.262	6.262	5.219	5.554
Perdagangan	8.500	8.500	8.278	10.741
Jasa-jasa	12.870	12.870	14.500	16.099
Lainnya	6.608	6.608	7.938	8.238
Jumlah	61.806	61.806	55.866	62.548

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar

**Error! Reference source not found.** menunjukkan sebagian besar penduduk kepulauan selayar bekerja di lapangan pekerjaan pertanian. Hal ini

menunjukkan bahwa kepulauan selayar mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam khususnya dibidang pertanian yang dijalankan secara nomadik (berpindah-pindah tempat) yang disebabkan lahan pertanian di kepulauan selayar masih sangat luas. Selain pertanian, sebagian penduduk yang lain bekerja dalam lapangan pekerjaan jasa, industri, perdagangan, dan lainnya. Lapangan pekerjaan jasa merupakan angka tertinggi ke dua setelah pertanian yang meningkat dari 12.870 jiwa pada tahun 2015 menjadi 16.099 jiwa pada tahun 2018.

## 19. Pendidikan

### c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pendidikan berkualitas dimulai dari Pendidikan dasar. Pendidikan sekolah dasar adalah penentu jenjang selanjutnya. Jika kualitas pendidikan sekolah dasarnya lemah, maka jenjang selanjutnya juga lemah. Untuk itulah konstruksi pendidikan di jenjang sekolah dasar wajib diperkuat, kemudian diikuti jenjang-jenjang selanjutnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut **Error! Reference source not found.** yang menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015-2021.

**Tabel 2.29** Angka Partisipasi Kasar di kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Kepulauan Selayar						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	115,02	110,29	108,71	108,41	108,75	107,82	106,82
SMP/MTs	92,13	106,79	87,08	94,42	89,42	89,50	90,63
SMA/SMK/MA	84,09	63,80	68,65	61,06	76,84	78,29	76,37

Universitas	-	-	-	-	-	-	-
-------------	---	---	---	---	---	---	---

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa tiap tahun APK berfluktuasi. Pada tahun 2015-2018 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Pendidikan SD/MI di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan namun meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 0,34% dan menurun lagi pada tahun 2020-2021. Sementara untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2015 pada jenjang pendidikan SMP/Mts adalah 92,13% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 90,63%. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA adalah 84,09% pada tahun 2015 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 76,37%.

#### d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), Angka partisipasi murni (APM) dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu %. Berikut tabel yang menunjukkan Angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015-2021.

**Tabel 2.30** Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Kepulauan Selayar						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	95,68	96,52	98,64	99,63	99,20	99,29	99,01
SMP/MTs	67,72	87,89	83,64	80,55	79,68	79,83	80,74
SMA/SMK/MA	60,79	49,23	50,11	50,52	49,60	49,87	49,64
Universitas	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2015-2021 Angka Partisipasi Murni (APM) tiap tahunnya berfluktuasi. Pada jenjang Pendidikan

SD/MI tahun 2015 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 95,68% meningkat menjadi 99,01% pada tahun 2021. Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2015 adalah 67,72% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 80,74%. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA MTs tahun 2015 adalah 60,79% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 49,64%.

#### e. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk:

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD;
- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media;
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Berikut tabel yang menunjukkan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2015:

**Tabel 2.31** Angka Melek Huruf (AMH) di Kepulauan Selayar Tahun 2013-2015

Wilayah Kabupaten	Angka Melek Huruf di Kabupaten Kepulauan Selayar			Rata-rata
	2013	2014	2015	Nilai (%)
Kepulauan Selayar	92,74	95,13	94,52	94,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar

Angka melek huruf Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir. Rata-rata angka melek huruf kepulauan selayar adalah sebesar 94,13%. Peningkatan AMH tersebut terjadi hingga tahun 2014, yang pada awalnya tahun 2013 sebesar 92,74% menjadi 95,13% di tahun 2014 dan menurun di tahun 2015 sebesar 94,52%.

## 20. Penyakit Utama yang diderita Masyarakat



Sektor kesehatan merupakan salah satu indikator atau gambaran dari kualitas lingkungan pada suatu wilayah. Status lingkungan pada sektor kesehatan ini dapat menjelaskan kondisi lingkungan pada masing-masing wilayah kota dan kabupaten di Kepulauan Selayar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar tahun 2022 (**Error! Reference source not found.**) dari 10 jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Kepulauan Selayar, ISPA dan penyakit Diare merupakan penyakit dengan prevalensi tertinggi. Jumlah penderita penyakit diare sebanyak 1.631 orang atau sekitar 14,51%, sedangkan penyakit ISPA sebanyak 1.772 penderita (15,76%). Penyakit ini diakibatkan oleh sanitasi lingkungan buruk dan perilaku hidup masyarakat. Disamping disebabkan oleh penyakit turunan tapi juga dipicu oleh perilaku hidup tidak sehat dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Berikut tabel Jenis penyakit di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021:

**Tabel 2.32** Jenis Penyakit di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

No	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita	Persentase (%)
1.	Kepulauan Selayar	ISPA	1772	15,76
2.	Kepulauan Selayar	Diare	1631	14,51
3.	Kepulauan Selayar	Penyakit Kulit Alergi	1556	13,84
4.	Kepulauan Selayar	Penyakit Kulit Infeksi	1190	10,59
5.	Kepulauan Selayar	Penyakit Tekanan Darah Tinggi	1115	9,92
6.	Kepulauan Selayar	Asma	955	8,49
7.	Kepulauan Selayar	Karies Gigi	815	7,25
8.	Kepulauan Selayar	Penyakit mata	790	7,03
9.	Kepulauan Selayar	Penyakit pada Sistem Otot & Jaringan Pengikat (Penyakit Tulang, Radang Sendi termasuk Rematik)	753	6,70
10.	Kepulauan Selayar	Diabetes Melitus	665	5,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Penyakit yang paling mendominasi yang diderita oleh masyarakat di kabupaten kepulauan selayar yaitu ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan masalah serius di Indonesia dan hingga saat ini merupakan penyakit penyebab kematian dan kesakitan yang paling sering. Angka kematian menunjukkan 20-30% kematian bayi dan balita disebabkan karena

ISPA. Diperkirakan 2-5 juta bayi dan balita di berbagai Negara setiap tahun meninggal karena ISPA.

Sesuai data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 jumlah penderita ISPA berada di urutan pertama sebesar 15,76%, disusul penyakit Diare 14,51%, kemudian penyakit Kulit Alergi 13,84% dan penyakit Kulit Infeksi 10,59%.

## **21. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2019, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 6,4 triliun rupiah dengan kontribusi peranan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 44,67%.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pada tahun 2019, nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar atas dasar harga konstan mencapai 3,68 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 3,42 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,66 %, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 8,75 %. Pertumbuhan ekonomi selama 2019 mengalami perlambatan disebabkan melambatnya perekonomian pada beberapa lapangan usaha utama seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini sebagai dampak dari menurunnya produksi pertanian akibat kemarau, menurunnya kegiatan konstruksi pemerintah dan belanja pegawai yang tidak lagi meningkat signifikan karena adanya TPP seperti pada tahun 2018.

Angka yang telah dicapai dalam kurun waktu 11 tahun menjadi dasar dalam rangka pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi 30 tahun

kedepan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai simpul kegiatan ekonomi potensial memiliki daya dukung dan daya saing serta memiliki sarana dan fasilitas penunjang yang dapat mempermudah arus barang sekaligus mendorong terciptanya sektor jasa dan sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

## 22. Pariwisata

Seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan, akomodasi hotel juga mengalami peningkatan. Kontribusi dunia usaha perhotelan merupakan salah satu sarana pendukung pengembangan pariwisata. Tingginya kunjungan wisatawan ke tempat wisata diharapkan akan berdampak pada tingginya kunjungan wisatawan ke hotel. Tingkat pelayanan yang baik dan kepuasan wisatawan akan memberikan kesan pariwisata yang menyenangkan, sehingga memungkinkan wisatawan kembali berkunjung. Tingkat penghunian kamar hotel adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia.

Berdasarkan tabel 2.33 Rata-rata tingkat hunian hotel di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 yaitu 4,83% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,05%. Tingkat hunian tertinggi pada tahun 2020 yaitu pada bulan November sebesar 10,45% dan menurun pada tahun 2021 sebesar 5,80%. Berikut tabel tingkat hunian hotel di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2021:

**Tabel 2.33** Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Bulan	Tingkat Hunian Hotel Tahun 2020	Tingkat Hunian Hotel Tahun 2021
1	Januari	6,28%	2,32%
2	Februari	7,22%	2,63%
3	Maret	1,22%	3,41%
4	April	0,59%	3,03%
5	Mei	0,14%	4,08%
6	Juni	2,81%	5,13%
7	Juli	6,40%	5,10%
8	Agustus	5,27%	3,81%
9	September	5,46%	3,81%
10	Oktober	7,95%	3,74%
11	November	10,45%	5,80%

No	Bulan	Tingkat Hunian Hotel Tahun 2020	Tingkat Hunian Hotel Tahun 2021
12	Desember	4,14%	5,79%
Rata-Rata		4,83%	4,05%

Bidang Pariwisata diarahkan pada:

- a. Pengembangan destinasi pariwisata bahari dengan didukung oleh pariwisata budaya.
- b. Pengembangan pemasaran dan kemitraan pariwisata daerah serta penyiapan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- c. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan kepariwisataan

### **23. Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat adat dapat dilihat sebagai pemelihara lingkungan hidup, mengingat praktek pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan dan memungkinkan kelompok masyarakat tersebut untuk hidup selaras dengan alam selama ratusan tahun. Terjadinya perubahan kultur dan sosial budaya masyarakat merupakan proses transformasi global akibat tidak homogenisitasnya kultur budaya pada suatu daerah. Terjadinya dinamika perkembangan akan tidak lagi memandang kultur budaya dan adat istiadat sebagai hukum masyarakat (norma etika) yang berlaku, akan tetapi tergantikan oleh sifat individualistis dan kepentingan sosial ekonomi akan menjadi dominan. Perubahan proses tersebut sulit dihindari karena dipengaruhi oleh masuknya budaya lain dan perkembangan teknologi menjadi orientasi masyarakat untuk mengaktualisasikan diri.

Perubahan karakter dan kultur budaya sebagai ciri khas suatu komunitas tidak perlu terjadi, jika masyarakat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-temurun dianutnya. Salah satu kekuatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah pembauran nilai religius keagamaan dalam suatu kebudayaan yang masih melekat hingga kini. Faktor lain yang mempengaruhi adalah komunitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar masih dalam satu ikatan rumpun keluarga, sehingga konflik sosial tidak menjadi pemisah, tetapi dapat terselesaikan secara kebersamaan dan kekeluargaan.

Kultur budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipengaruhi oleh etnis budaya Bugis-Makassar. Keragaman kultur sosial budaya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan pembentukan etnis dan budaya lokal, secara umum masih tergolong dalam Suku Bugis-Makassar. Perbedaan dalam hal budaya umumnya terletak pada dialek, dan sistem upacara adat dan ritual keagamaan, dan bentuk bangunan.


## **15. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Jasa Lingkungan**

### **a. Jasa Lingkungan Penyediaan**

#### **1) Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan**

Jasa lingkungan penyediaan pangan menggambarkan tingkat kondisi ekosistem dalam memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya menggambarkan kondisi wilayah dalam mendukung layanan penyediaan pangan yang akan dipengaruhi oleh kondisi bentanglahan dan kondisi aktifitas pemanfaatan lahan.

Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan, sebaran wilayah fungsi ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana disajikan pada gambar dan tabel.



**Gambar 2.12** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel 2.34** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	194,16	111,49	194,66	-	-	500,31
Bontoharu	105,39	138,29	9.982,37	2.435,12	181,79	12.842,96
Bontomanai	110,76	145,85	10.982,02	1.565,56	-	12.804,18
Bontomatene	341,95	-	15.426,58	-	-	15.768,52
Bontosikuyu	119,93	206,57	11.071,62	8.670,46	135,19	20.203,78
Buki	121,71	29,10	6.713,66	-	-	6.864,47
Pasilambena	90,75	-	10.122,33	-	-	10.213,08
Pasimarannu	29,30	176,16	17.106,35	1,01	-	17.312,82
Pasimasunggu	387,62	60,17	9.809,96	582,41	802,50	11.642,66
Pasimasunggu Timur	97,67	4,88	3.920,75	1.373,39	104,68	5.501,35
Taka Bonerate	232,90	-	3.378,20	5,21	-	3.616,31

Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
<b>Total (ha)</b>	<b>1.832,14</b>	<b>872,52</b>	<b>98.708,50</b>	<b>14.633,16</b>	<b>1.224,17</b>	<b>117.270,47</b>


Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH

**Tabel 2.35** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar


Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	0,17	0,10	0,17	-	-	0,26
Bontoharu	0,09	0,12	8,51	2,08	0,16	10,95
Bontomanai	0,09	0,12	9,36	1,33	-	10,92
Bontomatene	0,29	-	13,15	-	-	13,45
Bontosikuyu	0,10	0,18	9,44	7,39	0,12	17,23
Buki	0,10	0,02	5,72	-	-	5,85
Pasilambena	0,08	-	8,63	-	-	8,71
Pasimarannu	0,02	0,15	14,59	0,00	-	14,76
Pasimasunggu	0,33	0,05	8,37	0,50	0,68	9,93
Pasimasunggu Timur	0,08	0,00	3,34	1,17	0,09	4,69
Taka Bonerate	0,20	-	2,88	0,00	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>1,56</b>	<b>0,74</b>	<b>84,17</b>	<b>12,48</b>	<b>1,04</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH





**Diagram 2.3** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar



**Diagram 2.4** Persentase Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan pemanfaatan lahan yang dapat menghasilkan bahan pangan seperti lahan pertanian dan perikanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, kondisi layanan penyedia pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini dikategorikan dominan berada di rentang kelas berpotensi Sedang dengan luasan sebesar 84,17%, kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 13,52% dan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 2,30% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kecamatan yang memiliki distribusi luasan dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyedia pangan kategori kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 7,51%, Kecamatan Bontoharu dengan luas sebesar 2,24%, dan Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan luas sebesar 1,26% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kecamatan yang memiliki distribusi luasan dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyedia pangan kategori kelas berpotensi Sedang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Pasimarannu dengan luas sebesar 14,59%, Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 13,15%, dan Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 9,44 % dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan pada kelas berpotensi rendah (rendah – sangat rendah) berada di Kecamatan Pasimasunggu dengan luas sebesar 0,38%, Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 0,29%, dan Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 0,28%.

Selain dilakukan analisis ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan, pada dokumen ini juga dilakukan analisis perubahan jasa lingkungan antara 2006 dan 2020. Adapun hasil analisis perubahan jasa lingkungan penyedia pangan ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.36 .a Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan**

Kecamatan	Penyedia Pangan							Grand Total
	N3 Naik 3 Kelas	N2 Naik 2 Kelas	N1 Naik 1 Kelas	O Tetap	T1 Turun 1 Kelas	T2 Turun 2 Kelas	T3 Turun 3 Kelas	
Benteng				373,09	60,92	66,26		500,27
Bontoharu		0,15	46,11	12.700,14	0,02	81,26	27,37	12.855,05
Bontomanai				12.762,53				12.762,53
Bontomatene		10,41	66,24	15.613,58	50,53	25,61		15.768,37
Bontosikuyu	4,03	92,69	621,65	19.433,67	37,62	44,75		20.234,41
Buki				6.902,91	3,22			6.906,13
Pasilambena		100,65	848,64	9.439,28		73,04		10.461,61
Pasimarannu		18,33	7.060,82	10.228,43		7,15		17.314,72
Pasimasunggu		86,52	1.551,87	9.971,48	21,55	13,99		11.645,41
Pasimasunggu Timur		1.892,38	60,44	3.550,17	0,09			5.503,08
Taka Bonerate		30,77	309,56	3.765,33	142,56	20,56		4.268,79
Grand Total	4,03	2.231,89	10.565,33	104.742,61	316,51	332,61	27,37	118.220,35

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH, 2022

Di Kepulauan Selayar terdapat perubahan JE Penyedia Pangan rendah pada tahun 2006 menjadi sedang tahun 2020 sebesar 10.565,33 Ha atau 8,94% dari total luas wilayah, dan tetap pada kategori sedang sebesar


104.742,61 Ha atau 88,60%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan JE Penyedia Pangan. Peningkatan terbesar terjadi di Kecamatan Pasimarannu.

## **2) Jasa Lingkungan Penyediaan Air**

Peran ekosistem dalam penyediaan air bermakna manfaat yang diberikan untuk penyediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan airtanah seperti bentanglahan, vegetasi dan penutupan lahan.

Dari hasil pengolahan data, layanan penyedia air di Kabupaten Kepulauan Selayar dominan berada di rentang kelas berpotensi Rendah (rendah – sangat rendah) dengan luas sebesar 89,25%, kelas berpotensi Sedang sebesar 10,67% dan kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dalam memberikan layanan penyedia air hanya sebesar 0,08% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan penyediaan air, sebaran wilayah fungsi ekosistem penyediaan air di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.13** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel 2.37** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar


Jasa Lingkungan Penyedia Air (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	305,65	194,66	-	-	-	500,31
Bontoharu	2.068,11	10.774,86	-	-	-	12.842,96
Bontomanai	697,26	12.106,92	-	-	-	12.804,18
Bontomatene	341,95	15.124,89	301,68	-	-	15.768,52
Bontosikuyu	2.168,36	17.001,39	1.026,09	7,94	-	20.203,78
Buki	147,66	6.226,32	490,50	-	-	6.864,47
Pasilambena	3.080,47	6.877,03	255,58	-	-	10.213,08
Pasimarannu	4.369,84	2.508,08	10.433,90	1,01	-	17.312,82
Pasimasunggu	1.052,15	10.510,63	-	79,88	-	11.642,66
Pasimasunggu Timur	572,42	4.923,71	-	5,23	-	5.501,35
Taka Bonerate	1.510,38	2.105,93	-	-	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>16.314,24</b>	<b>88.354,42</b>	<b>12.507,75</b>	<b>94,06</b>	<b>-</b>	<b>117.270,47</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH


**Tabel 2.38** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Penyedia Air (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	0,26	0,17	-	-	-	0,17
Bontoharu	1,76	9,19	-	-	-	10,95
Bontomanai	0,59	10,32	-	-	-	10,92
Bontomatene	0,29	12,90	0,26	-	-	13,45
Bontosikuyu	1,85	14,50	0,87	0,01	-	17,23
Buki	0,13	5,31	0,42	-	-	5,85
Pasilambena	2,63	5,86	0,22	-	-	8,71
Pasimarannu	3,73	2,14	8,90	0,00	-	14,76
Pasimasunggu	0,90	8,96	-	0,07	-	9,93
Pasimasunggu Timur	0,49	4,20	-	0,00	-	4,69
Taka Bonerate	1,29	1,80	-	-	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>13,91</b>	<b>75,34</b>	<b>10,67</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH



**Diagram 2.5** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar



**Diagram 2.6** Persentase Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan yang memberikan kontribusi wilayah dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyedia air kategori kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) hanya di Kecamatan Pasimasunggu dengan luas sebesar 0,07% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kecamatan yang memberikan kontribusi wilayah dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyedia air kategori kelas berpotensi Sedang dominan di Kecamatan Pasimarannu dengan luas sebesar 8,90% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan wilayah dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyedia air kategori kelas berpotensi sangat rendah (rendah – sangat rendah) adalah Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 16,35%, Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 13,19% dan di Kecamatan Bontomanai dengan luas sebesar 10,91% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selain dilakukan analisis ketersediaan jasa lingkungan penyedia air, pada dokumen ini juga dilakukan analisis perubahan jasa lingkungan penyedia air antara 2006 dan 2020. Adapun hasil analisis perubahan jasa lingkungan penyedia air ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.39 .a Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Air**

Kecamatan	Penyedia Air							Grand Total
	N3 Naik 3 Kelas	N2 Naik 2 Kelas	N1 Naik 1 Kelas	O Tetap	T1 Turun 1 Kelas	T2 Turun 2 Kelas	T3 Turun 3 Kelas	
Benteng				373,09		127,18		500,27
Bontoharu			43,88	6.592,05	6.110,47	108,65		12.855,05
Bontomanai				4.984,99	7.777,53			12.762,53
Bontomatene			181,18	14.905,04	681,92	0,23		15.768,37
Bontosikuyu	20,04	68,50	621,43	9.238,21	10.220,25	23,60	42,38	20.234,41
Buki				4.712,58	2.193,55			6.906,13
Pasilambena		926,18	34,63	8.360,42	1.067,33	73,04		10.461,61
Pasimarannu	185,44	6.857,65	36,06	9.808,42	410,41	9,58	7,15	17.314,72
Pasimasunggu	15,46	1.600,60	13,49	9.463,34	537,24	4,99	10,31	11.645,41
Pasimasunggu Timur		1.917,98	0,02	3.503,76	81,24	0,09		5.503,08
Taka Bonerate	15,81	310,48	14,04	3.900,35	28,10			4.268,79
Grand Total	236,75	11.681,40	944,71	75.842,26	29.108,04	347,35	59,84	118.220,35

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH, 2022

Pada Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat perubahan JE Penyedia Air sangat tinggi pada tahun 2006 menjadi tinggi tahun 2020 sebesar 29.108,04 Ha atau 24,62% dari total luas wilayah, dan sangat tinggi menjadi sedang sebesar 347,35 Ha atau 0,29%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pengurangan JE Penyedia Air. Perubahan terbesar terjadi di Kecamatan Bontosikuyu, Bontomanai dan Bontoharu.

## b. Jasa Lingkungan Pengaturan

### 1) Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer, pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.


Jasa lingkungan pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat penting untuk diketahui mengingat wilayah ini akan mengalami pengembangan sehingga peningkatan pembangunan di kawasan tersebut tentunya juga akan meningkatkan polutan yang diproduksi dari penggunaan sumber-sumber polutan tinggi seperti kendaraan bermotor, air conditioner dan sebagainya.

Tampak dari gambar 2.14 sebaran kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) sangat dominan di bagian utara ke selatan, dengan kondisi hutan yang masih relative baik dan jenis bentanglahan yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan membuat layanan pengaturan pemeliharaan

kualitas udara di wilayah ini juga masih baik dengan indikator utamanya adalah kerapatan vegetasi di dataran tinggi.

Berdasarkan hasil olah data, kinerja layanan jasa lingkungan pengatur pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini dominan berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas sebesar 68,83% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Kelas berpotensi Sedang memiliki luas sebesar 22,43% sedangkan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan pengatur kualitas udara sebesar 8,74% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pengaturan kualitas udara, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengaturan kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.14** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar




**Tabel 2.40** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar


Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	11,64	294,01	4,09	190,57	-	500,31
Bontoharu	350,32	793,02	3.502,07	8.197,55	-	12.842,96
Bontomanai	-	263,81	1.842,73	10.697,64	-	12.804,18
Bontomatene	5,81	628,30	3.962,75	11.171,66	-	15.768,52
Bontosikuyu	210,43	1.699,83	2.490,75	15.802,78	-	20.203,78
Buki	-	150,81	2.995,34	3.718,33	-	6.864,47
Pasilambena	-	108,12	4.162,23	5.687,15	255,58	10.213,08
Pasimarannu	5,36	98,26	4.779,19	7.240,64	5.189,37	17.312,82
Pasimasunggu	9,10	2.224,18	682,33	8.727,05	-	11.642,66
Pasimasunggu Timur	-	1.580,60	612,92	3.307,83	-	5.501,35
Taka Bonerate	-	1.813,33	1.272,27	530,71	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>592,65</b>	<b>9.654,29</b>	<b>26.306,67</b>	<b>75.271,91</b>	<b>5.444,95</b>	<b>117.270,47</b>

**Tabel 2.41** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	0,01	0,25	0,003	0,16	-	0,25
Bontoharu	0,30	0,68	2,99	6,99	-	10,95
Bontomanai	-	0,22	1,57	9,12	-	10,92
Bontomatene	0,00	0,54	3,38	9,53	-	13,45
Bontosikuyu	0,18	1,45	2,12	13,48	-	17,23
Buki	-	0,13	2,55	3,17	-	5,85
Pasilambena	-	0,09	3,55	4,85	0,22	8,71
Pasimarannu	0,00	0,08	4,08	6,17	4,43	14,76
Pasimasunggu	0,01	1,90	0,58	7,44	-	9,93
Pasimasunggu Timur	-	1,35	0,52	2,82	-	4,69
Taka Bonerate	-	1,55	1,08	0,45	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>0,51</b>	<b>8,23</b>	<b>22,43</b>	<b>64,19</b>	<b>4,64</b>	<b>100,00</b>



**Diagram 2.7** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan



**Diagram 2.8** Persentase Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan

Sebaran wilayah kinerja jasa lingkungan pengatur kualitas udara kategori Tinggi (tinggi – sangat tinggi) terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 13,48%, Kecamatan Pasimarannu dengan luas sebesar 10,60%, dan Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 9,53% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dipengaruhi oleh masih adanya tutupan lahan bervegetasi berupa hutan lahan primer kerapatan tinggi hingga sedang di wilayah ini.

Sebaran wilayah kinerja jasa lingkungan pengatur kualitas udara kategori Sedang terdapat di Kecamatan Pasimarannu dengan luas sebesar 4,08%, Kecamatan Pasilambena dengan luas sebesar 3,55% dan Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 3,38% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebaran wilayah kinerja jasa lingkungan pengatur kualitas udara kategori Rendah (sangat rendah – rendah) terdapat di Kecamatan Pasimasunggu dengan luas sebesar 1,91% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.


#### **a. Jasa Lingkungan Pengatur Iklim**

Secara alamiah ekosistem ini memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Jasa lingkungan pengaturan iklim adalah fungsi ekosistem yang sangat penting untuk mengendalikan iklim mikro suatu wilayah. Wilayah yang lingkungan hidupnya mengalami kerusakan juga akan mengalami peningkatan suhu dan kelembaban udara.

Jasa lingkungan pengaturan iklim menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebaran kinerja layanan pengatur iklim di Kabupaten Kepulauan Selayar dominan berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas sebesar 44,32%, kelas berpotensi Sedang sebesar 48,47% serta kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dengan luas sebesar 7,21% dari total luas Kabupaten Kepulauan

Selayar. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pengaturan iklim, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.15** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel 2.42** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar


Jasa Lingkungan Pengatur Iklim (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	185,04	120,62	13,69	180,97	-	500,31
Bontoharu	416,63	129,07	9.566,91	2.730,36	-	12.842,96
Bontomanai	198,14	58,47	10.343,43	2.204,15	-	12.804,18
Bontomatene	0,08	341,87	4.719,53	10.707,05	-	15.768,52
Bontosikuyu	251,79	215,13	16.450,98	3.248,71	37,16	20.203,78
Buki	54,36	96,45	4.304,86	2.408,81	-	6.864,47
Pasilambena	-	90,75	4.179,60	5.687,15	255,58	10.213,08
Pasimarannu	-	90,29	4.791,51	1.997,12	10.433,90	17.312,82
Pasimasunggu	-	1.821,14	1.014,59	8.806,93	-	11.642,66

Jasa Lingkungan Pengatur Iklim (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Pasimasunggu Timur	-	1.580,60	612,92	3.307,83	-	5.501,35
Taka Bonerate	-	238,11	2.847,49	530,71	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>1.106,04</b>	<b>4.782,50</b>	<b>58.845,51</b>	<b>41.809,78</b>	<b>10.726,64</b>	<b>117.270,47</b>


Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

**Tabel 2.43** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pengatur Iklim (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	0,16	0,10	0,01	0,15	-	0,11
Bontoharu	0,36	0,11	8,16	2,33	-	10,95
Bontomanai	0,17	0,05	8,82	1,88	-	10,92
Bontomatene	0,00	0,29	4,02	9,13	-	13,45
Bontosikuyu	0,21	0,18	14,03	2,77	0,03	17,23
Buki	0,05	0,08	3,67	2,05	-	5,85
Pasilambena	-	0,08	3,56	4,85	0,22	8,71
Pasimarannu	-	0,08	4,09	1,70	8,90	14,76
Pasimasunggu	-	1,55	0,87	7,51	-	9,93
Pasimasunggu Timur	-	1,35	0,52	2,82	-	4,69
Taka Bonerate	-	0,20	2,43	0,45	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>0,94</b>	<b>4,08</b>	<b>50,18</b>	<b>35,65</b>	<b>9,15</b>	<b>100,00</b>



**Diagram 2.9** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Berdasarkan Kecamatan



**Diagram 2.10** Persentase Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Pasimasunggu memberikan kontribusi wilayah paling luas dengan tingkat

kinerja jasa lingkungan pengaturan iklim kategori kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas masing-masing sebesar 10,54%, 9,55% dan 7,19% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Kelas kategori Sedang dominan berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 14,66%, Kecamatan Bontomanai dengan luas sebesar 8,40% dan Kecamatan Bontoharu dengan luas sebesar 7,15% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan manfaat layanan pengaturan iklim di Kabupaten Kepulauan Selayar terdistribusi di Kecamatan Pasimasunggu dengan luas sebesar 1,87% dan di Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan luas sebesar 1,42% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

**a. Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Longsor**


Kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat – tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir di hilir. Selain itu bentuklahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentanglahan fluvial.

Jasa pengaturan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah baik dari segi bentanglahan maupun pemanfaatan lahan diatas bentanglahan tersebut. Kondisi jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir saat ini di Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bencana banjir dikategorikan Tinggi (tinggi dan sangat tinggi) dimana 67,96% luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar masuk dalam kategori tersebut, 6,45% berada pada kategori Sedang sedangkan kategori Rendah (sangat rendah – rendah) dengan luas sebesar 25,58% dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Makna jasa pengaturan mitigasi bencana banjir adalah menggambarkan kondisi kemampuan suatu wilayah dalam memberikan perlindungan dan pencegahan wilayahnya jika rawan terhadap bencana, salah satunya adalah bencana banjir. Semakin rendah tingkat pengaturannya dan

tingkat kerawannya tinggi maka wilayah tersebut sangat berisiko mengalami gangguan jika terjadi bencana.

Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengaturan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.16** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor dan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel 2.44** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Longsor Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar


Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	-	309,74	-	190,57	-	500,31
Bontoharu	639,95	2.869,51	1.196,13	8.137,37	-	12.842,96
Bontomanai	75,49	1.247,55	435,76	11.045,38	-	12.804,18
Bontomatene	-	4.596,87	-	11.135,48	36,18	15.768,52
Bontosikuyu	234,95	2.745,54	1.411,20	15.358,87	453,22	20.203,78




Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Buki	-	3.146,15	-	3.528,22	190,11	6.864,47
Pasilambena	-	4.270,35	36,83	5.650,32	255,58	10.213,08
Pasimarannu	-	718,43	4.164,38	1.996,11	10.433,90	17.312,82
Pasimasunggu	-	2.904,05	41,17	8.697,44	-	11.642,66
Pasimasunggu Timur	-	2.193,52	128,96	3.178,87	-	5.501,35
Taka Bonerate	-	3.085,60	-	530,71	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>950,39</b>	<b>28.087,33</b>	<b>7.414,43</b>	<b>69.449,35</b>	<b>11.368,98</b>	<b>117.270,47</b>

**Tabel 2.45** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Longsor Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	-	0,26	-	0,16	-	0,43
Bontoharu	0,55	2,45	1,02	6,94	-	10,95
Bontomanai	0,06	1,06	0,37	9,42	-	10,92
Bontomatene	-	3,92	-	9,50	0,03	13,45
Bontosikuyu	0,20	2,34	1,20	13,10	0,39	17,23
Buki	-	2,68	-	3,01	0,16	5,85
Pasilambena	-	3,64	0,03	4,82	0,22	8,71
Pasimarannu	-	0,61	3,55	1,70	8,90	14,76
Pasimasunggu	-	2,48	0,04	7,42	-	9,93
Pasimasunggu Timur	-	1,87	0,11	2,71	-	4,69
Taka Bonerate	-	2,63	-	0,45	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>0,81</b>	<b>23,95</b>	<b>6,32</b>	<b>5,22</b>	<b>9,69</b>	<b>100,00</b>



**Diagram 2.11** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor Kabupaten Kepulauan Selayar



**Diagram 2.12** Persentase (%) Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor Kabupaten Kepulauan Selayar

Distribusi wilayah yang memiliki pengaturan mitigasi (perlindungan dan pencegahan terhadap bencana banjir) kategori Tinggi (tinggi – sangat tinggi) di Kabupaten Kepulauan Selayar tersebar di beberapa Kecamatan.

Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 14,14%, Kecamatan Pasimarannu dengan luas sebesar 10,54%, Kecamatan Bontomatene sebesar 9,95% dan Kecamatan Bontomanai sebesar 8,90%. Tingginya pengaturan mitigasi banjir di wilayah tersebut karena memiliki liputan vegetasi berupa hutan lahan rendah primer dan sekunder dengan kerapatan sedang yang dapat mencegah areanya dari peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir di hilir.


Wilayah yang memiliki kategori Sedang dalam hal pengaturan mitigasi bencana banjir berada di sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dengan luas sebesar 3,65% dan di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 1,46% sedangkan wilayah yang berada pada kategori Rendah (rendah – sangat rendah) dalam pengaturan mitigasi bencana banjir berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 4,18%, Kecamatan Pasilambena dengan luas sebesar 3,57% dan Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 3,09%. Wilayah-wilayah tersebut rendah dalam hal pengaturan mitigasi bencana banjir karena sebagian besar wilayahnya berupa ladang, kebun dan semak belukar.

#### **b. Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Banjir**

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor adalah bahwa dalam ekosistem mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya tanah longsor. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor atau pergerakan tanah. Selain itu bentuklahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Sebaran kinerja layanan pengatur mitigasi bencana longsor di Kabupaten Kepulauan Selayar dominan berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas sebesar 29,17%, kelas berpotensi Sedang sebesar 58,76% dan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) memiliki luas sebesar 12,07% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana longsor, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengaturan mitigasi bencana longsor di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.17** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Banjir Kabupaten Kepulauan Selayar


**Tabel 2.46** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Banjir Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	-	309,74	190,57	-	-	500,31
Bontoharu	49,83	2.967,31	8.921,79	831,60	72,43	12.842,96
Bontomanai	89,99	1.543,24	11.158,14	12,82	-	12.804,18
Bontomatene	-	1.139,11	4.367,14	10.262,27	-	15.768,52
Bontosikuyu	51,04	2.461,03	17.208,86	482,85	0,00	20.203,78
Buki	-	2.003,61	2.873,72	1.987,15	-	6.864,47
Pasilambena	-	90,75	4.179,60	5.905,90	36,83	10.213,08
Pasimarannu	-	90,29	6.787,63	10.434,91	-	17.312,82
Pasimasunggu	-	447,79	8.847,61	2.317,66	29,61	11.642,66
Pasimasunggu Timur	-	102,54	3.804,47	1.460,16	134,18	5.501,35


Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Taka Bonerate	-	228,20	2.847,49	540,62	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>190,86</b>	<b>11.383,61</b>	<b>71.187,03</b>	<b>34.235,93</b>	<b>273,05</b>	<b>117.270,47</b>

**Tabel 2.47** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Banjir Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	-	0,26	0,16	-	-	0,43
Bontoharu	0,04	2,53	7,61	0,71	0,06	10,95
Bontomanai	0,08	1,32	9,51	0,01	-	10,92
Bontomatene	-	0,97	3,72	8,75	-	13,45
Bontosikuyu	0,04	2,10	14,67	0,41	0,00	17,23
Buki	-	1,71	2,45	1,69	-	5,85
Pasilambena	-	0,08	3,56	5,04	0,03	8,71
Pasimarannu	-	0,08	5,79	8,90	-	14,76
Pasimasunggu	-	0,38	7,54	1,98	0,03	9,93
Pasimasunggu Timur	-	0,09	3,24	1,25	0,11	4,69
Taka Bonerate	-	0,19	2,43	0,46	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>0,16</b>	<b>9,71</b>	<b>60,70</b>	<b>29,19</b>	<b>0,23</b>	<b>100,00</b>



**Diagram 2.13** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar



**Diagram 2.14** Persentase Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Kepulauan Selayar

Sebaran kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan pengatur mitigasi bencana longsor kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) di Kabupaten Kepulauan Selayar berada di Kecamatan Bontomatene yang


memberikan kontribusi wilayah paling luas sebesar 9,16% dan Kecamatan Pasimarannu sebesar 8,84% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebaran kinerja jasa lingkungan pengatur mitigasi bencana longsor kategori kelas berpotensi Sedang hampir merata di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang didominasi di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 15,24%, Kecamatan Bontomanai sebesar 9,00% dan Kecamatan Pasimasungge sebesar 7,23% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan manfaat pengatur mitigasi bencana longsor di Kabupaten Kepulauan Selayar berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 2,87% dan di Kecamatan Bontobaharu dengan luas sebesar 2,19% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **c. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air**

Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pengatur air, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengaturan air di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.18** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel 2.48** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	-	305,65	4,09	158,15	32,42	500,31
Bontoharu	49,38	2.067,22	7.951,82	1.315,19	1.459,36	12.842,96
Bontomanai	124,96	1.033,52	9.093,82	1.577,84	974,05	12.804,18
Bontomatene	0,08	721,30	4.340,09	469,16	10.237,89	15.768,52
Bontosikuyu	155,89	2.118,28	14.640,30	2.732,96	556,36	20.203,78
Buki	57,52	2.246,48	2.151,67	611,77	1.797,04	6.864,47
Pasilambena	-	4.270,35	-	5.687,15	255,58	10.213,08
Pasimarannu	-	628,67	4.254,14	1.996,11	10.433,90	17.312,82
Pasimasunggu	-	1.909,72	1.005,89	8.727,05	-	11.642,66
Pasimasunggu Timur	-	2.061,86	131,66	3.302,60	5,23	5.501,35




Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Taka Bonerate	-	3.085,60	-	530,71	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>387,82</b>	<b>20.448,66</b>	<b>43.573,48</b>	<b>27.108,69</b>	<b>25.751,82</b>	<b>117.270,47</b>

Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

**Tabel 2.49** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar


Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	-	0,26	0,003	0,13	0,03	0,43
Bontoharu	0,04	1,76	6,78	1,12	1,24	10,95
Bontomanai	0,11	0,88	7,75	1,35	0,83	10,92
Bontomatene	0,00	0,62	3,70	0,40	8,73	13,45
Bontosikuyu	0,13	1,81	12,48	2,33	0,47	17,23
Buki	0,05	1,92	1,83	0,52	1,53	5,85
Pasilambena	-	3,64	-	4,85	0,22	8,71
Pasimarannu	-	0,54	3,63	1,70	8,90	14,76
Pasimasunggu	-	1,63	0,86	7,44	-	9,93
Pasimasunggu Timur	-	1,76	0,11	2,82	0,00	4,69
Taka Bonerate	-	2,63	-	0,45	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>0,33</b>	<b>17,44</b>	<b>37,16</b>	<b>23,12</b>	<b>21,96</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022



**Diagram 2.15** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan hasil pengolahan data, sebaran fungsi kinerja jasa lingkungan pengatur air di Kabupaten Kepulauan Selayar dominan berada pada kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dalam memberikan layanan pengatur air di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 44,60% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Kelas berpotensi Sedang dengan luas sebesar 36,66% dan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) memiliki luas sebesar 18,73% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.



**Diagram 2.16** Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan Pasimarannu memberikan kontribusi wilayah dengan fungsi layanan pengatur air di Kabupaten Kepulauan Selayar kategori kelas Tinggi dengan luas sebesar 10,54% dan kategori Sedang sebesar 3,73%. Kecamatan Bontomatene memberikan kontribusi Tinggi dalam memberikan layanan pengatur air sebesar 9,55% dan kategori Sedang dengan luas sebesar 3,81%, Kecamatan Pasimasunggu sebesar 7,12% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Wilayah-wilayah tersebut memberikan kontribusi yang tinggi dalam hal pengaturan air karena sebagian besar wilayahnya memiliki pemanfaatan lahan berupa hutan.

Wilayah yang memberikan kontribusi dengan fungsi layanan pengatur air kategorikelas berpotensi Sedang di Kabupaten Kepulauan Selayar berada di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 13,05%, Kecamatan Bontomanai dengan luas sebesar 7,46% dan Kecamatan Bontoharu dengan luas sebesar 5,85%. Sedangkan wilayah yang berada pada kategori kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dominan berada di Kecamatan Pasilambena dengan luas sebesar 3,57% dan sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu sebesar 2,47% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **d. Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air**


Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses- proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakterial dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Peran biota dan abiotik dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa dan nutrisi steril di sungai, danau, dan wilayah pesisir. Indikator keadaannya adalah kapasitas *flushing* (penggelontoran), debit, topografi, dan meretensi beban limbah dilihat dengan vegetasi. Sedangkan indikator kinerjanya adalah kemampuan limbah yang dapat di *flushing* (gelontor) secara alami, m<sup>3</sup>/detik, dan lama waktu pengendapan.

Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralkan zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralkan, mengurai dan

menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa dan ganggang.

Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pengaturan pemurnian air, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengaturan pemurnian air di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.19** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar


**Tabel 2.50** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	157,13	343,19	-	-	-	500,31
Bontoharu	4.866,34	5.809,14	2.167,48	-	-	12.842,96
Bontomanai	1.713,24	9.525,39	1.565,56	-	-	12.804,18
Bontomatene	14.455,24	1.277,11	36,18	-	-	15.768,52


Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Bontosikuyu	3.181,49	8.174,15	8.848,14	-	-	20.203,78
Buki	2.732,48	3.941,89	190,11	-	-	6.864,47
Pasilambena	-	9.957,50	255,58	-	-	10.213,08
Pasimarannu	4.315,14	7.808,32	5.189,37	-	-	17.312,82
Pasimasunggu	997,74	10.644,93	-	-	-	11.642,66
Pasimasunggu Timur	136,54	5.359,59	5,23	-	-	5.501,35
Taka Bonerate	-	3.616,31	-	-	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>32.555,33</b>	<b>66.457,51</b>	<b>18.257,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117.270,47</b>

**Tabel 2.51** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Benteng	0,13	0,29	-	-	-	0,43
Bontoharu	4,15	4,95	1,85	-	-	10,95
Bontomanai	1,46	8,12	1,33	-	-	10,92
Bontomatene	12,33	1,09	0,03	-	-	13,45
Bontosikuyu	2,71	6,97	7,55	-	-	17,23
Buki	2,33	3,36	0,16	-	-	5,85
Pasilambena	-	8,49	0,22	-	-	8,71
Pasimarannu	3,68	6,66	4,43	-	-	14,76
Pasimasunggu	0,85	9,08	-	-	-	9,93
Pasimasunggu Timur	0,12	4,57	0,00	-	-	4,69
Taka Bonerate	-	3,08	-	-	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>27,76</b>	<b>56,67</b>	<b>15,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



**Diagram 2.17** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar



**Diagram 2.18** Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan hasil pengolahan data, sebaran kinerja layanan pengatur pemurnian air di Kabupaten Kepulauan Selayar dominan berada di rentang kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 84,62%, kelas berpotensi Sedang memiliki luas sebesar 15,38% dan kelas berpotensi Tinggi

(tinggi – sangat tinggi) hanya sebesar 0,00% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan pengatur pemurnian air kategori berpotensi Sedang berada di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 7,64% dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu sebesar 4,43% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Rendahnya fungsi layanan pengaturan pemurnian air di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar berada di Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 14,07%, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu sebesar 11,04%, Kecamatan Pasimarannu sebesar 11,03%, Kecamatan Pasimasunggu sebesar 9,92%, Kecamatan Bontomanai sebesar 8,60%, Kecamatan Pasilambena sebesar 8,30% dan Kecamatan Bontoharu sebesar 7,82% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Wilayah-wilayah tersebut rendah dalam hal pengaturan pemurnian air karena sebagian besar wilayahnya berupa ladang/tegalan, perkebunan, sawah serta semak belukar.

#### **e. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah**


Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakterial dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Peran biota dan abiotik dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa dan nutrisi steril di sungai, danau, dan wilayah pesisir. Indikator keadaannya adalah kapasitas *flushing* (penggelontoran), debit, topografi, dan meretensi beban limbah dilihat dengan vegetasi. Sedangkan indikator kinerjanya adalah kemampuan limbah yang dapat di *flushing* (gelontor) secara alami, m<sup>3</sup>/detik, dan lama waktu pengendapan.

Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralkan zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralkan, mengurai dan

menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa dan ganggang.

Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pengaturan pemurnian air, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengaturan pemurnian air di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.20** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel 2.52** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar


Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	157,13	343,19	-	-	-	500,31
Bontoharu	4.866,34	5.809,14	2.167,48	-	-	12.842,96
Bontomanai	1.713,24	9.525,39	1.565,56	-	-	12.804,18
Bontomatene	14.455,24	1.277,11	36,18	-	-	15.768,52
Bontosikuyu	3.181,49	8.174,15	8.848,14	-	-	20.203,78
Buki	2.732,48	3.941,89	190,11	-	-	6.864,47




Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Pasilambena	-	9.957,50	255,58	-	-	10.213,08
Pasimarannu	4.315,14	7.808,32	5.189,37	-	-	17.312,82
Pasimasunggu	997,74	10.644,93	-	-	-	11.642,66
Pasimasunggu Timur	136,54	5.359,59	5,23	-	-	5.501,35
Taka Bonerate	-	3.616,31	-	-	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>32.555,33</b>	<b>66.457,51</b>	<b>18.257,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117.270,47</b>

**Tabel 2.53** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Benteng	0,13	0,29	-	-	-	0,43
Bontoharu	4,15	4,95	1,85	-	-	10,95
Bontomanai	1,46	8,12	1,33	-	-	10,92
Bontomatene	12,33	1,09	0,03	-	-	13,45
Bontosikuyu	2,71	6,97	7,55	-	-	17,23
Buki	2,33	3,36	0,16	-	-	5,85
Pasilambena	-	8,49	0,22	-	-	8,71
Pasimarannu	3,68	6,66	4,43	-	-	14,76
Pasimasunggu	0,85	9,08	-	-	-	9,93
Pasimasunggu Timur	0,12	4,57	0,00	-	-	4,69
Taka Bonerate	-	3,08	-	-	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>27,76</b>	<b>56,67</b>	<b>15,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



**Diagram 2.19** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar



**Diagram 2.20** Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan hasil pengolahan data, sebaran kinerja layanan pengatur pemurnianair di Kabupaten Kepulauan Selayar dominan berada di rentang kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 84,62%, kelas

berpotensi Sedang memiliki luas sebesar 15,38% dan kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) hanya sebesar 0,00% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan pengatur pemurnian air kategori berpotensi Sedang berada di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 7,64% dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu sebesar 4,43% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.


Rendahnya fungsi layanan pengaturan pemurnian air di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar berada di Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 14,07%, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu sebesar 11,04%, Kecamatan Pasimarannu sebesar 11,03%, Kecamatan Pasimasunggu sebesar 9,92%, Kecamatan Bontomanai sebesar 8,60%, Kecamatan Pasilambena sebesar 8,30% dan Kecamatan Bontoharu sebesar 7,82% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Wilayah-wilayah tersebut rendah dalam hal pengaturan pemurnian air karena sebagian besar wilayahnya berupa ladang/tegalan, perkebunan, sawah serta semak belukar.

#### **f. Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami**

Penyerbukan alami (pollination) adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat membantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.

Berdasarkan hasil pengolahan data, sebaran kinerja layanan pengatur penyerbukan alami di Kabupaten Kepulauan Selayar dominan berada di kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas sebesar 68,83%. Kelas berpotensi Sedang memiliki luas sebesar 0,34% sedangkan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan pengatur penyerbukan alami sebesar 30,84% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pengaturan penyerbukan alami, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengaturan penyerbukan alami di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:




Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	-	309,74	-	190,57	-	500,31
Bontoharu	808,32	3.824,05	13,04	8.197,55	-	12.842,96
Bontomanai	80,39	1.678,42	347,73	10.697,64	-	12.804,18
Bontomatene	-	4.596,87	-	11.171,66	-	15.768,52
Bontosikuyu	433,16	3.948,51	19,33	15.765,62	37,16	20.203,78
Buki	-	3.146,15	-	3.718,33	-	6.864,47
Pasilambena	-	4.270,35	-	5.687,15	255,58	10.213,08
Pasimarannu	-	4.882,82	-	1.996,11	10.433,90	17.312,82
Pasimasunggu	-	2.904,05	11,56	8.727,05	-	11.642,66


Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Pasimasunggu Timur	-	2.193,52	5,23	3.302,60	-	5.501,35
Taka Bonerate	-	3.085,60	-	530,71	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>1.321,87</b>	<b>34.840,08</b>	<b>396,89</b>	<b>69.985,00</b>	<b>10.726,64</b>	<b>117.270,47</b>

**Tabel 2.54** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	-	0,26	-	0,16	-	0,43
Bontoharu	0,69	3,26	0,01	6,99	-	10,95
Bontomanai	0,07	1,43	0,30	9,12	-	10,92
Bontomatene	-	3,92	-	9,53	-	13,45
Bontosikuyu	0,37	3,37	0,02	13,44	0,03	17,23
Buki	-	2,68	-	3,17	-	5,85
Pasilambena	-	3,64	-	4,85	0,22	8,71
Pasimarannu	-	4,16	-	1,70	8,90	14,76
Pasimasunggu	-	2,48	0,01	7,44	-	9,93
Pasimasunggu Timur	-	1,87	0,00	2,82	-	4,69
Taka Bonerate	-	2,63	-	0,45	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>1,13</b>	<b>29,71</b>	<b>0,34</b>	<b>59,68</b>	<b>9,15</b>	<b>100,00</b>



**Diagram 2.21** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Kabupaten Kepulauan Selayar



**Diagram 2.22** Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan Bontosikuyu memberikan kontribusi wilayah paling dominan dengan fungsi kinerja jasa lingkungan pengatur penyerbukan alami kategori kelas berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas sebesar 13,47%, Kecamatan Pasimarannu dengan luas sebesar 10,60%, Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 9,53%, Kecamatan Bontomanai dengan luas sebesar 9,12% dan Kecamatan Pasimasunggu dengan luas sebesar 7,44% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.


Kategori kelas berpotensi Sedang dengan luas sebesar 0,30% berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai. Sedangkan kategori kelas berpotensi Rendah (sangat rendah-rendah) sebagian berada di Kecamatan Pasimarannu dengan luas sebesar 4,16%, Kecamatan Bontomatene sebesar 3,92% dan Kecamatan Bontosikuyu sebesar 3,64% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **c. Jasa Lingkungan Pendukung**

#### **1) Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati**

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati, sebaran wilayah fungsi ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.23** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel 2.55** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar


Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Benteng	13,22	296,52	-	190,57	-	500,31
Bontoharu	1.996,85	2.397,97	237,55	8.210,59	-	12.842,96
Bontomanai	124,09	1.627,71	7,00	11.045,38	-	12.804,18
Bontomatene	3.651,93	944,94	-	11.171,66	-	15.768,52
Bontosikuyu	204,70	3.032,70	1.152,22	15.814,17	-	20.203,78
Buki	591,57	2.554,58	-	3.718,33	-	6.864,47
Pasilambena	-	1.300,10	2.970,26	5.687,15	255,58	10.213,08
Pasimarannu	-	588,93	4.293,89	1.996,11	10.433,90	17.312,82
Pasimasunggu	-	1.916,48	999,14	8.727,05	-	11.642,66




Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati (Hektar)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
Pasimasunggu Timur	-	2.170,30	23,22	3.302,60	5,23	5.501,35
Taka Bonerate	-	238,11	2.847,49	530,71	-	3.616,31
<b>Total (ha)</b>	<b>6.582,35</b>	<b>17.068,33</b>	<b>12.530,76</b>	<b>70.394,32</b>	<b>10.694,70</b>	<b>117.270,47</b>

**Tabel 2.56** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	0,01	0,25	-	0,16	-	0,43
Bontoharu	1,70	2,04	0,20	7,00	-	10,95
Bontomanai	0,11	1,39	0,01	9,42	-	10,92
Bontomatene	3,11	0,81	-	9,53	-	13,45
Bontosikuyu	0,17	2,59	0,98	13,49	-	17,23
Buki	0,50	2,18	-	3,17	-	5,85
Pasilambena	-	1,11	2,53	4,85	0,22	8,71
Pasimarannu	-	0,50	3,66	1,70	8,90	14,76
Pasimasunggu	-	1,63	0,85	7,44	-	9,93
Pasimasunggu Timur	-	1,85	0,02	2,82	0,00	4,69
Taka Bonerate	-	0,20	2,43	0,45	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>5,61</b>	<b>14,55</b>	<b>10,69</b>	<b>60,03</b>	<b>9,12</b>	<b>100,00</b>



**Diagram 2.23** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar



**Diagram 2.24** Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan hasil pengolahan data, sebaran kinerja layanan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Selayar dominan berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas sebesar 69,15%. Kelas berpotensi Sedang sebesar 10,69% sedangkan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) memiliki luas sebesar 20,16% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kecamatan Bontosikuyu memberikan kontribusi wilayah dengan tingkat kinerja jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati kategori kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas sebesar 13,49%, Kecamatan Pasimarannu dengan luas sebesar 10,60%, Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 9,53%, Kecamatan Bontomanai dengan luas sebesar 9,42% dan Kecamatan Pasimasunggu dengan luas sebesar 7,44% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kategori kelas berpotensi Sedang dengan luas sebesar 3,66% juga berada di sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena dengan luas sebesar 2,53% dan Kecamatan Takabonerate sebesar 2,43% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Kategori kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) berada di Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 3,92%, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu sebesar 3,74% dan Kecamatan Bontosikuyu sebesar 2,76% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **2) Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah**


Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen.

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah maka pembentukan tanah semakin cepat.

Regenerasi tanah dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/pemindahan energi dan hara didalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfer, biosfir, geosfir dan hidrosfir. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfir yaitu proses fotosintesis. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi.

Pembentukan lapisan tanah yang terjadi secara alami adalah proses pelapukan batuan. Pelapukan batuan ini bercampur dengan bahan organik yang dihasilkan oleh tumbuhan dan hewan membuat tanah yang terbentuk tersebut menjadi subur. Tanah yang berada dalam lahan dengan tutupan vegetasi yang baik memiliki layanan ekosistem tinggi atas jasa ini.

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah, sebaran wilayah fungsi ekosistem pendukung pembentukan dan regenerasi tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 2.24** Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Regenerasi Tanah Kabupaten Kepulauan Selayar


**Tabel 2.57** Distribusi Luas (ha) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Benteng	0,26	-	0,04	0,13	-	0,43
Bontoharu	3,84	0,11	4,07	2,93	-	10,95
Bontomanai	1,49	0,01	7,03	2,38	-	10,92
Bontomatene	3,67	0,25	9,16	0,37	-	13,45
Bontosikuyu	2,51	1,23	4,31	9,18	-	17,23
Buki	2,68	-	2,81	0,36	-	5,85
Pasilambena	3,63	0,01	-	5,07	-	8,71
Pasimarannu	4,15	0,01	-	10,60	-	14,76
Pasimasunggu	2,13	0,35	-	7,44	-	9,93
Pasimasunggu Timur	1,87	-	-	2,82	-	4,69


Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Taka Bonerate	1,29	1,34	-	0,45	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>27,53</b>	<b>3,33</b>	<b>27,42</b>	<b>41,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.58** Persentase Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami (Persentase)						
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (%)
Benteng	-	0,26	-	0,16	-	0,43
Bontoharu	0,69	3,26	0,01	6,99	-	10,95
Bontomanai	0,07	1,43	0,30	9,12	-	10,92
Bontomatene	-	3,92	-	9,53	-	13,45
Bontosikuyu	0,37	3,37	0,02	13,44	0,03	17,23
Buki	-	2,68	-	3,17	-	5,85
Pasilambena	-	3,64	-	4,85	0,22	8,71
Pasimarannu	-	4,16	-	1,70	8,90	14,76
Pasimasunggu	-	2,48	0,01	7,44	-	9,93
Pasimasunggu Timur	-	1,87	0,00	2,82	-	4,69
Taka Bonerate	-	2,63	-	0,45	-	3,08
<b>Persentase (%)</b>	<b>1,13</b>	<b>29,71</b>	<b>0,34</b>	<b>59,68</b>	<b>9,15</b>	<b>100,00</b>



**Diagram 2.25** Distribusi Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Kabupaten Kepulauan Selayar



**Diagram 2.26** Persentase Luas (%) Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan hasil pengolahan data, kinerja layanan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar kategori kelas berpotensi Tinggi memiliki luas sebesar 41,73%, kelas berpotensi Sedang sebesar 27,42% dan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) memiliki luas sebesar 30,86% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kecamatan Pasimarannu memberikan kontribusi wilayah dengan tingkat kinerja jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah kategori kelas berpotensi Tinggi dengan luas sebesar 10,60%, Kecamatan Bontosikuyu sebesar 9,59%, Kecamatan Pasimasunggu sebesar 9,18% dan Kecamatan Pasilambena sebesar 7,44% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar.

Wilayah dengan kategori kelas berpotensi Sedang dengan luas sebesar 9,16% berada di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontomanai dengan luas sebesar 7,03%, Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sebesar 4,31% dan Kecamatan Bontoharu dengan luas sebesar 4,07%. Sedangkan wilayah yang berpotensi Rendah (sangat rendah-rendah) dengan luas sebesar 4,16% berada di Kecamatan Pasimarannu, sebagian Kecamatan Bontoharu sebesar 3,95%, Kecamatan Bontomatene sebesar 3,92% dan Kecamatan Bontosikuyu sebesar 3,74% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Rendahnya tingkat kinerja jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah sebagian besar dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan berupa perkebunan, sawah, tegalan/ladang, semak belukar dan pemukiman.


## **16. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

### **a. Daya Dukung Penyediaan Pangan**

Daya dukung pangan menggambarkan kondisi perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan. Ketersediaan bahan pangan digambarkan dari potensi ketersediaan bahan makanan yang diperoleh dari data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 (Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar). Nilai potensi dari jenis – jenis produksi komoditi bahan pangan ini kemudian dikonversi kedalam satuan Kkal. Untuk kebutuhan pangan diperoleh dari perhitungan kebutuhan pangan penduduk yang telah didistribusikan kedalam system grid. Dengan jumlah penduduk dalam system grid dikalikan dengan Standar Angka Kecukupan Energi (AKE) dihasilkan angka kebutuhan bahan pangan sebesar 116.802.190.000 kkal/tahun.



Dengan gambaran yang mempertemukan antara ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) maka penentuan status terlampaui atau tidak terlampaui daya dukung daya tampung penyediaan pangan diukur oleh angka ambang batas penduduk. Jika ketersediaan yang ada melampaui ambang batas kebutuhan penduduknya maka akan terlampaui daya dukung daya tampung suatu wilayah. Berdasarkan hasil pengolahan data, Ketersediaan pangan sebesar 72.572.178.723 kkal/tahun. Adapun dari total ketesediaan air dikurangi dengan kebutuhan air terdapat selisih sebesar 44.230.011.277 kkal. Secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyediaan pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sudah **Terlampai**. Berdasarkan kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar total luas Terlampaui sebesar 40,47% sedangkan yang belum terlampaui sebesar 59,53% yang mana dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat 6 (Enam) Kecamatan yang telah terlampaui daya dukungnya. Berdasarkan hal tersebut sehingga distribusi pangan pada wilayah yang daya dukungnya terlampaui perlu ditingkatkan sedangkan Kecamatan yang masih surplus tetap mempertahankan potensi lahan dalam menyuplai sumber pangan. Distribusi ketersediaan dan kebutuhan pangan pada setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dalam tabel dan peta sebagai berikut.




**Gambar 2.25** Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kecamatan

**Tabel 2.59** Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Administrasi Kecamatan

N0	Kecamatan	Daya Dukung Daya Tampung Pangan		
		Ketersediaan (kkal)	Kebutuhan (kkal)	Selisih (kkal)
1	Benteng	265.462.358	10.137.313.585	-9.871.851.227
2	Bontoharu	7.801.087.569	15.733.262.772	-7.932.175.204
3	Bontomanai	7.281.731.614	15.729.439.671	-8.447.708.057
4	Bontomatene	8.888.314.852	9.519.340.970	-631.026.118
5	Bontosikuyu	13.585.637.520	11.168.563.303	2.417.074.217
6	Buki	3.732.840.061	5.487.798.198	-1.754.958.136
7	Pasilambena	6.337.435.741	6.112.417.750	225.017.991
8	Pasimarannu	10.784.651.682	7.333.488.750	3.451.162.932
9	Pasimasunggu	7.929.976.087	6.753.320.225	1.176.655.861
10	Pasimasunggu Timur	3.521.843.962	5.803.464.525	-2.281.620.563
11	Taka Bonerate	2.443.197.276	23.023.780.250	-20.580.582.974
<b>Total</b>		<b>72.572.178.723</b>	<b>116.802.190.000</b>	<b>-44.230.011.277</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH




(Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH)

**Diagram 2.27** Persentase Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kecamatan

**Tabel 2.60** Distribusi Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan				
	Belum Terlampaui (HA)	Persentase (%)	Terlampaui (Ha)	Persentase (%)	Luas Kecamatan (HA)
Benteng	45	0,04	456	0,39	500
Bontoharu	6.287	5,36	6.556	5,59	12.843
Bontomanai	6.284	5,36	6.520	5,56	12.804
Bontomatene	6.693	5,71	9.076	7,74	15.769
Bontosikuyu	13.703	11,68	6.501	5,54	20.204
Buki	2.259	1,93	4.605	3,93	6.864
Pasilambena	7.513	6,41	2.700	2,30	10.213
Pasimarannu	13.850	11,81	3.463	2,95	17.313
Pasimasunggu	8.665	7,39	2.978	2,54	11.643
Pasimasunggu Timur	3.155	2,69	2.346	2,00	5.501
Taka Bonerate	1.360	1,16	2.256	1,92	3.616
<b>Total</b>	<b>69.815</b>	<b>59,53</b>	<b>47.456</b>	<b>40,47</b>	<b>117.270</b>

Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022



Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

**Diagram 2.28** Persentase Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Terdapatnya wilayah yang telah terlampaui daya dukungnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, kedepannya perlu diperhatikan melihat peningkatan pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya semakin besar. Oleh sebab itu untuk tetap menjaga daya dukung pangan Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat pada masa yang akan datang maka beberapa strategi yang perlu dikembangkan adalah:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
2. Menetapkan dan melindungi kawasan peruntukan pertanian lahan basah sesuai arahan RTRW.
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dengan penetapan produk hukum berupaperaturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
4. Revitalisasi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi pada lahan sawah irigasi dan pembukaan jaringan baru pada lahan sawah tadah hujan.
5. Diversifikasi pangan melalui penerapan gizi berimbang untuk menurunkan konsumsi berasperkapita.


**b. Daya Dukung Penyediaan Air**

Ketersediaan air di Kabupaten Kepulauan Selayar dihitung menggunakan data air dari beberapa daerah aliran sungai di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan asumsi air sungai yang melintas di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal.

Berdasarkan data dari 3 (tiga) sungai tersebut diperoleh potensi ketersediaan air di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 26.893.416 m<sup>3</sup>/tahun. Selanjutnya nilai potensi air tersebut terdistribusikan dalam system grid berdasarkan indeks jasa lingkungan penyedia air Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai indeks di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan air di wilayah tersebut. Dihasilkan kebutuhan air total untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 440.897.139 m<sup>3</sup>/tahun. Dari total kebutuhan air tersebut dikurangi dengan ketersediaan air yang ada maka terdapat selisih (kekurangan) air sebesar 434.003.723 m<sup>3</sup>/tahun, sehingga secara umum daya dukung air Kabupaten Kepulauan Selayar sudah **Terlampai**.

Dari hasil perhitungan tersebut, luas wilayah yang sudah terlampaui sebesar 64.32% dan luas wilayah yang belum terlampaui ambang batas

sebesar 52.94% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai tersebut sangat perlu diperhatikan mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, sehingga kedepannya jika tanpa pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup maka ketersediaan air yang ada saat ini akan semakin defisit. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dan peta berikut;



**Gambar 2.26** Status Daya Dukung Air Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel 2.61** Status Daya Dukung Air Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Administrasi Kecamatan

No	Kecamatan	Daya Dukung Daya Tampung Air		
		Ketersediaan (m3)	Kebutuhan (m3)	Selisih (m3)
1	Benteng	106.910	20.694.011	-20.587.101
2	Bontoharu	2.715.384	56.730.293	-54.014.909
3	Bontomanai	2.711.391	40.516.737	-37.805.345
4	Bontomatene	3.367.681	39.945.958	-36.578.277
5	Bontosikuyu	4.674.416	42.127.564	-37.453.148
6	Buki	1.424.320	26.301.799	-24.877.479


No	Kecamatan	Daya Dukung Daya Tampung Air		
		Ketersediaan (m3)	Kebutuhan (m3)	Selisih (m3)
7	Pasilambena	2.490.623	41.617.382	-39.126.759
8	Pasimarannu	4.342.597	51.381.970	-47.039.373
9	Pasimasunggu	2.798.482	45.193.904	-42.395.422
10	Pasimasunggu Timur	1.200.045	39.129.643	-37.929.598
11	Taka Bonerate	1.061.566	57.257.879	-56.196.313
<b>Total</b>		<b>26.893.416</b>	<b>460.897.139</b>	<b>-434.003.723</b>

Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

**Tabel 2.62** Distribusi Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kecamatan


Kecamatan	Status Daya Dukung Daya Tampung Air				
	BELUM TERLAMPAUI (HA)	Persentase (%)	TERLAMPAUI (HA)	Persentase (%)	LUAS KECAMATAN (HA)
Benteng	45	0,04	456	0,39	500
Bontoharu	4.555	3,88	8.287	7,07	12.843
Bontomanai	5.785	4,93	7.020	5,99	12.804
Bontomatene	5.428	4,63	10.341	8,82	15.769
Bontosikuyu	11.503	9,81	8.700	7,42	20.204
Buki	1.445	1,23	5.420	4,62	6.864
Pasilambena	4.200	3,58	6.013	5,13	10.213
Pasimarannu	10.744	9,16	6.569	5,60	17.313
Pasimasunggu	6.481	5,53	5.162	4,40	11.643
Pasimasunggu Timur	2.319	1,98	3.183	2,71	5.501
Taka Bonerate	438	0,37	3.178	2,71	3.616
<b>Total</b>	<b>52.942</b>	<b>45,15</b>	<b>64.328</b>	<b>54,85</b>	<b>117.270</b>

Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022



Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli RPPLH Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

**Diagram 2.29** Persentase Luas Status D3TLH Air Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kecamatan



**Diagram 2.30** Persentase Luas Status Daya Dukung Air Kabupaten Kepulauan Selayar

#### **D. Implikasi Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Untuk menganalisis mengenai implikasi pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penulis menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA). Hal tersebut merupakan suatu keharusan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya mengatur bahwa implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara harus didukung dengan analisis yang menggunakan metode Regulatory Impact Analisis (RIA). Regulatory Impact Analisis (RIA) adalah sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.

Pada dasarnya, metode RIA digunakan untuk menilai regulasi dalam hal: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara input dan output, efektivitas antara sasaran kebijakan dan hasil, keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau dirubahnya suatu regulasi.

Dengan menggunakan metode RIA diharapkan regulasi yang ada semakin baik, mendukung bagi iklim usaha khususnya bagi regulasi terkait usaha dan menciptakan keserasian regulasi secara umum yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan pokok dari metode RIA adalah: (1) memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah; (2) memberikan alasan regulasi adalah alternatif yang terbaik; (3) memberikan alasan bahwa regulasi memaksimalkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimum; (4) mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan; (5) menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkan.

Penjelasan singkat mengenai tahapan metode RIA dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan melakukan review atas kebijakan yang ada. Adapun runtutan tahapan metode RIA dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat



tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Perumusan Masalah**

Dalam hampir semua kasus, pemerintah menerbitkan kebijakan karena ingin menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini analisis kebijakan antara lain ingin mengetahui: Apakah dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah telah memahami masalah yang sebenarnya? Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar ada? Atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apakah akar penyebab timbulnya masalah? Dan bagaimana persepsi para stakeholders (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut?.

### **2. Identifikasi Tujuan (Sasaran) Kebijakan**

Dalam tahap ini analisis kebijakan berusaha mengetahui sasaran yang ingin dicapai pemerintah melalui penerbitan kebijakan. Dalam beberapa kasus, sasaran suatu kebijakan tentu saja adalah untuk menyelesaikan 'masalah' yang sudah diidentifikasi pada tahap tersebut di atas. Namun dalam banyak kasus, suatu 'masalah' mungkin cukup pelik dan rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tindakan (kebijakan) saja. Dalam keadaan demikian, maka kebijakan pemerintah biasanya dibuat memang hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, analisis kebijakan harus mengidentifikasikan dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya, antara lain, Apakah tujuan (sasaran) pemerintah dalam menerbitkan kebijakan? Apakah sasaran kebijakan tersebut untuk menyelesaikan sebagian dari, atau keseluruhan, permasalahan yang dihadapi? (problem biasanya cukup kompleks, sehingga diperlukan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan problem secara menyeluruh). Selain itu, analisis juga perlu melihat apakah pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

### **3. Identifikasi Alternatif (Opsi) Penyelesaian Masalah**

Pada tahap ini, analisis kebijakan mereview pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi. Fokus review dalam tahap ini adalah melihat apakah pemerintah telah mempertimbangkan seluruh opsi (alternatif tindakan) dan lebih jelas, yang dapat digunakan pemerintah untuk

mencapai tujuannya? Bagaimana dengan alternatif tidak melakukan apa-apa (do nothing)? Dengan melihat alternatif penyelesaian masalah lainnya, kita dapat membandingkan dan mempertimbangkan alternatif manakah yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan.

#### **4. Analisis Manfaat dan Biaya**

Dalam tahap ini, analisis kebijakan melakukan assessment atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan.

#### **5. Komunikasi (Konsultasi) Dengan Stakeholders**

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara terus-menerus dikomunikasikan kepada para stakeholders, terutama pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan. Konsultasi ini harus dilakukan dari mulai tahap awal perumusan kebijakan sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan. Dalam model kita, konsultasi sudah mulai dilakukan dalam tahap identifikasi masalah. Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menangani masalah yang tepat, dan bahwa persepsi pemerintah terhadap masalah yang dihadapi sama dengan persepsi masyarakat, pelaku usaha, maupun stakeholders lainnya. Konsultasi pada tahap pengembangan alternatif terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih, dan untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak (workable). Dalam tahap analisis costs/benefit, konsultasi terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian atau kesulitan) dan manfaat yang tersedia. Analisis kebijakan juga harus memperhatikan apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik (keuntungan) dari setiap opsi, dan untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya/manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud dalam prakteknya.

#### **6. Penentuan Opsi (Alternatif Kebijakan) Terbaik**

Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, maka tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi analisis dalam tahap ini adalah memastikan bahwa pemerintah telah membandingkan semua costs/benefits dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.

## **7. Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan**

Setelah opsi dipilih, tahap selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Strategi implementasi mencakup penatausahaan (administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan tahapan metode RIA di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayarberimplikasi terhadap:

### **1. Aspek Kehidupan Masyarakat**

Terdapatnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang nantinya menjadi Peraturan Daerah apabila disetujui secara bersama antar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sedikit banyak berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat, misalnya implikasi terhadap perubahan regulasi sejak diberlakukannya Perppu Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain antara lain, meliputi:

- a. pengurusan pelaku usaha mengurus dokumen lingkungan hidup; dan
- b. perubahan pengurusan perzinan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan hidup serta aspek teknis lain terkait pengurusan perizinan berusaha yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan.

Aspek kehidupan masyarakat juga akan dipengaruhi oleh kebijakan mendahulukan sanksi administratif ketimbang sanksi pidana sebagaimana regulasi yang lama yang sudah diubah, dihapus dan diganti dengan regulasi baru. Selain itu, setelah nantinya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diharapkan berubah adalah perilaku masyarakat yang harus lebih patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah ini dan regulasi lainnya.

### **2. Aspek Beban Keuangan Daerah**

Beban keuangan daerah karena terdapat pengeluaran yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diantaranya untuk :

- a. pembiayaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya dapat berupa Rancangan Peraturan Bupati;
- b. berpotensi menambah pegawai fungsional pengawas lingkungan hidup;
- c. berpotensi menambah peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum; dan
- d. potensi tambahan pengeluaran untuk biaya operasional, perawatan, biaya operasional dan sebagainya yang dibebankan pada APBD.

### **BAB III**

## **EVALUASI ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan dokumen naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk kondisi hukum yang ada. Keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Analisis ini dapat menjelaskan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, dan posisi peraturan perundang-undangan daerah untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih.

Bab ini memuat hasil kajian peraturan perundang-undangan terkait dengan kondisi hukum yang ada, keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan lainnya, harmonisasi vertikal dan horizontal, dan status peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang masih berlaku agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang baru.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Agar peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai kepastian hukum, maka terdapat konsistensi susunan kata untuk memelihara hubungan yang sistematis antar aturan, struktur dan susunan kata yang seragam dalam peraturan perundang-undangan yang sama, serta hubungan yang serasi antara peraturan perundang-undangan yang berbeda Pengharmonisasian.

Peraturan perundang-undangan memiliki rasa urgensi terkait dengan prinsip bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga konsistensi dan sinkronisasi dengan undang-undang lain sangat mendasar dalam penyusunan peraturan daerah. Harmonisasi adalah proses yang bertujuan untuk mencapai keserasian dan keserasian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi, atau konflik/perselisihan dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk pada

sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang telah dibahas sebelumnya, proses ini melibatkan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, baik secara vertikal maupun horizontal.

Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kajian ini akan mengklarifikasi status peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kepulauan Selayar tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Analisis ini dapat menjelaskan derajat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, dan posisi peraturan perundang-undangan Kabupaten Kepulauan Selayar terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil deklarasi atau penjelasan ini akan menjadi bahan penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan undang-undang, peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **A. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangn Yang Bersifat Atributif**

Atribusi pemberian kewenangan pemerintah baru suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) atau Undang-Undang (UU) kepada negara atau lembaga pemerintah. Kekuasaan ini tetap melekat dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri jika diperlukan. Di sini otoritas baru lahir atau diciptakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 5 ayat (2), memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah guna menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Di tingkat daerah, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang membuat peraturan daerah.

##### **1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan". Terkait dalam hal ini maka sistem hukum nasional memberikan

kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan. Seperti halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis dalam program-program Pemerintah terkait Master Plan Peningkatan Percepatan Ekonomi Indonesia di daerah terutama pembangunan berwawasan lingkungan.

## **2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan**

Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah adalah undang-undang pembentukan daerah. Undang-Undang pembentukan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775). Undang-Undang nomor 4 tahun 2022 ini mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan, maka sebagai daerah otonom, sudah melekat berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah.

### **e. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Landasan dasar berikutnya bagi upaya peningkatan taraf hidup dan pemerataan ekonomi adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), khususnya Pasal 40 yang mengamanatkan bahwa setiap orang untuk memiliki hak untuk: Hak atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Dengan kata lain, hak warga negara Indonesia untuk hidup dan bertempat tinggal yang layak merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Sebagai pengemban tugas, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak atas perumahan dan penghidupan yang layak.

Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan yaitu hak atas lingkungan hidup yang sehat. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia di

dunia ini. Manusia dan lingkungan dapat hidup berdampingan dengan baik, dan lingkungan tidak boleh dieksploitasi oleh manusia tanpa memperhatikan kelestariannya, melainkan harus hidup berdampingan dan saling mendukung. Hal ini karena kedua posisi tersebut bersifat subyektif, yaitu lingkungan adalah bagiannya. Pengembangan keseluruhan (menyeluruh). Pembangunan dapat dilakukan selama tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.

Lingkungan hidup yang sehat adalah hak setiap orang. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Seperti dituangkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman. Pengelolaan lingkungan hidup kini semakin memprihatinkan pada upaya untuk meningkatkan pembangunan perekonomian yang tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Fenomena alam menimbulkan ketidaknyamanan dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar, karena investor yang mengerjakan pembangunan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Lingkungan yang sehat adalah hak asasi manusia. Orang tidak boleh merampas hak orang lain atas lingkungan yang sehat. Menuntut pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan karena itu sensitif, dan akibatnya, orang kerdil tidak serta merta menjadi korban dari mereka yang berusaha mengeksploitasi lingkungan untuk kepentingan pribadi.

Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat, hak tersebut dapat disebut sebagai fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat



Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan hak dasar yang melekat secara hakiki bagi semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang.

f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Menurut Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini, meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang

berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

### **3. Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah**

Selama ini sebagian besar masyarakat masih menganggap sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna dan bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat masih mengandalkan pendekatan end-of-pipe dalam pengelolaan sampah yaitu Sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang di tempat pembuangan akhir.

Faktanya, penimbunan dalam jumlah besar di lokasi tempat pembuangan akhir berpotensi dapat melepaskan gas metana (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberirkan kontribusi terhadap pemanasan global. Mengurai tumpukan sampah yang besar melalui proses alami membutuhkan banyak waktu dan biaya yang mahal untuk dibuang.

Sudah saatnya paradigma pengelolaan sampah berbasis pendekatan akhir ditinggalkan dan diganti dengan paradigma pengelolaan sampah yang baru. Paradigma baru melihat sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai energi, kompos, pupuk, atau bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan holistik dari tahap hulu, sebelum tercipta produk yang dapat menjadi sampah, hingga tahap hilir, dimana dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah mengikuti paradigma baru ini melalui tindakan pengurangan dan pengolahan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan mitigasi, penggunaan kembali dan daur ulang, sedangkan kegiatan pengolahan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsekuensinya, amanat konstitusi menetapkan bahwa negara berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Pemerintah dapat bekerja sama secara operasional dengan dunia usaha, namun hal ini memiliki implikasi hukum karena pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak

di bidang persampahan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Diperlukan kerangka hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan menyeluruh, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta kewajiban dan kewenangan pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang ini didasarkan pada asas tanggung jawab, berkelanjutan, kebermanfaatan, keadilan, kepedulian, gotong royong, keselamatan dan keamanan. Prinsip keamanan dan nilai ekonomis.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal-pasal Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang terkait dengan substansi Raperda adalah :

a. Pasal 9 ayat (1) dan (2) :

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 27 ayat (1) dan (2) :
- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
  - (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang telah mengalami beberap kali perubahan dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sebagai penjabaran Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Semangat yang ditimbulkan oleh undang-undang ini adalah efektivitas pemerintahan. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan mereka untuk melaksanakan pembangunan yang terencana dan terpadu. Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk berperan lebih aktif dalam melaksanakan pembangunan dan melindungi penduduk. Tujuan ini sesuai dengan kewajiban Pasal 65 bahwa Pemerintah Daerah melalui kepala daerahnya berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ini harus dibahas, dikembangkan dan ditetapkan dengan DPRD dan RKPD sebagai bagian dari pengembangan dan pelaksanaan rancangan peraturan daerah tentang RPPPLH kepada DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan derajat otonomi dan asas yang seluas-luasnya dalam sistem sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah memiliki komitmen pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan tugas pemerintahan yang dibebankan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian harus melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi daerah berdasarkan pemetaan tugas administrasi wajib dan sukarela yang tidak terkait dengan layanan esensial, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemetaan layanan preferensi pemerintah sedang dilakukan untuk mengidentifikasi daerah mana yang memiliki layanan prioritas pemerintah berdasarkan potensi dan proyeksi lapangan kerja dan pemanfaatan lahan.

#### **B. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Delegasi**

Selain Pelimpahan kewenangan atribusi ada pula bentuk Pelimpahan kewenangan lain yaitu Pelimpahan kewenangan delegasi. Pelimpahan ini adalah Pelimpahan yang secara eksplisif dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan administratif yang disebut keputusan diskresi yang dikenakan pada pejabat dalam rangka dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan kewenangan yang diberikan oleh hukum yang berlaku. Tidak semua perintah berbentuk keputusan diskresi, beberapa merupakan keputusan pemerintah yang bersifat terikat.

## **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan wajib melindungi lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber dan penghidupan bagi masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Indonesia juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut antara lain berkurangnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, hama dan penyakit tanaman, meluasnya penyakit manusia, naiknya permukaan air laut, hilangnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang meningkat, namun sumber daya alam yang tersedia tidak merata secara kuantitas maupun kualitas. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan berkurangnya produktivitas, daya dan daya tampung lingkungan yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan prinsip tanggung jawab nasional, berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pengembangan sistem terpadu berupa kebijakan perlindungan dan lingkungan hidup nasional, yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan kegiatan lingkungan hidup, serasi dan seimbang. Oleh karena itu, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memuat komitmen untuk melindungi lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan keberlanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Potensi dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan diketahui dan pengelolaan dampak tersebut dikembangkan sejak dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) merupakan salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan yang diperkuat dengan peningkatan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan izin dari pendamping amdal dan memperkenalkan sertifikasi penyusun dokumen amdal, serta dalam pelaksanaan amdal persiapan sanksi hukum bagi pelanggar amdal. Amdal juga merupakan salah satu syarat terpenting untuk mendapatkan izin lingkungan, yang harus dimiliki sebelum mendapatkan izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian yang berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan menggunakan alat pemantauan dan perizinan sebanyak mungkin. Dalam hal ini sudah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka harus dilakukan tindakan represif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lainnya.

Undang-undang ini juga mendayagunakan berbagai hukum seperti hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketentuan hukum Perdata mengatur penyelesaian sengketa hukum lingkungan di luar pengadilan dan peradilan. Penyelesaian sengketa lingkungan secara yudisial meliputi gugatan perwakilan kelompok, gugatan yang diajukan oleh kelompok pecinta lingkungan, atau gugatan oleh pemerintah. Hal ini diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga meningkatkan kesadaran semua

pihak akan pentingnya menjaga dan mengelola lingkungan hidup bagi kehidupan generasi sekarang dan mendatang.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Selain itu, Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini juga mengatur:

1. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di



hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis rancangan peraturan daerah ini bersandar pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Pancasila sebagai norma filosofis hukum Indonesia harus dapat tercerminkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima butir Pancasila harus dapat diterjemahkan dan terumuskan dalam tata hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pengaturan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara filosofis kelima sila dari Pancasila itu secara langsung maupun tidak langsung menjadi dasar pembentukan aturan-aturan yang dibuat. Ketuhanan yang Maha Esa, secara filosofis menunjukkan bahwa segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan pandangan bahwa segala yang di dunia ini mengikuti aturan tertentu yang dibuat oleh *supreme being*. Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ketiga Persatuan Indonesia harus tercermin dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak akan menimbulkan segregasi sosial dan spasial. Beberapa penelitian yang dilakukan (Leisch, 2002, Firman, 2002, Winarso 2005, 2007)

menunjukkan bahwa segregasi sosial dan spasial terjadi dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia, yang telah menimbulkan keresahan sosial pada beberapa tahun terakhir ini (Winarso 2005). Keadaan itu jelas bertentangan dengan pandangan yang telah disebutkan dalam dua Sila di atas karena tidak menunjukkan adanya nilai-nilai kemanusiaan yang berujung pada hal yang membahayakan persatuan Indonesia.

Sila ke-empat, yang menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang memperhatikan nilai-nilai kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial, dengan jalan musyawarah dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke-lima harus pula menjadi dasar pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai keadilan sosial.

Upaya-upaya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh Negara karena pada dasarnya lingkungan hidup merupakan asset yang tak ternilai harganya bagi Negara dan masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis, lingkungan hidup memiliki nilai estetis dan nilai etis. Sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan dari segi ekonomis dapat diolah oleh sebuah Negara untuk dapat memproduksi dan memberikan pendapatan bagi Negara. Begitu pula sumber daya alam dari segi estetika merupakan sumber keindahan yang dapat memberikan ruang segar bagi masyarakat untuk beraktifitas secara nyaman dan aman. Sementara itu, dari segi etikanya sumber daya alam dapat menjadi simbol dari baik buruknya moralitas sebuah bangsa. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang memberikan perlakuan terhadap alam dan lingkungan secara baik.

Manusia dan lingkungan hidup bersama dan saling berinteraksi secara mutualisme. Lingkungan telah memberikan kehidupan bagi manusia dan begitu pula sebaliknya lingkungan tumbuh berkembang karena adanya kontribusi manusia. Hubungan saling menguntungkan ini semestinya berlangsung terus menerus secara berimbang tanpa ada satupun yang dirugikan atau dirusak. Kerusakan yang terjadi pada keduanya akan menjadi penyebab dari munculnya ketidak seimbangan yang akan menyebabkan kerugian pada kedua belah pihak. Manusia sebagai makhluk yang sadar semestinya menjadi pelaku yang aktif dalam menjaga proses keseimbangan tersebut dengan senantiasa memberikan perlindungan terhadap alam dan sumber-sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Dalam rangka pelibatan masyarakat di bidang lingkungan hidup maka dibentuk kelembagaan masyarakat. Masyarakat dapat membentuk beberapa lembaga sesuai dengan kebutuhannya. Lembaga tersebut merupakan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk menyampaikan pemikiran dan

pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan hidup sebagai upaya sinergisitas dan integral dalam menjalankan fungsi pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum di suatu wilayah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor - faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Secara sosiologis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki interaksi sangat kuat dengan lingkungan sekitar mereka, khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sesuai kondisi daerah yang memiliki wilayah matra laut, daratan dan pegunungan. Keunggulan alamiah/komparatif inilah yang terus diupayakan agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi terutama dalam mengantisipasi perilaku pasar yang semakin mengglobal

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kondisi lingkungannya sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik sebagai petani yang mengelola lahan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan dan perikanan. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat wilayah ini banyak menggantungkan hidupnya pada produksi pertanian dan perikanan sehingga sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Selayar sangat penting dalam menopang kehidupan masyarakat sekitarnya.

Di samping produk pertanian dan perikanan yang menjadi andalan wilayah ini, setiap hari wilayah ini diramaikan banyaknya ruko yang membuka-usahanya, termasuk rumah-rumah makan dengan masakan khas lokal Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menu utama ikan dan udang. Selain itu, wilayah yang dikenal memiliki destinasi wisata pantai dan budaya ini senantiasa mendapat kunjungan wisatawan yang dapat mendorong peningkatan berbagai usaha yang berkaitan dengan kebutuhan pariwisata.

Beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi dan telah dikembangkan industri pertambangan yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dampak positif tersebut tentunya tidak lepas dari adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian pengembangan industri pertambangan di wilayah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan stakeholders terkait untuk melakukan pengengelolaan dan pengawasan yang lebih bertanggungjawab.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya. Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 30 tahun ke depan perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **C. Landasan Yuridis**

Secara konstitusional, Negara kita telah mengatur hubungan antara lingkungan hidup dengan masyarakat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Dengan demikian bahwa negara memberikan jaminan terhadap keberadaan lingkungan dan sumber-sumber daya alam yang ada di dalamnya dan jaminan bagi setiap warga masyarakat untuk hidup dengan menikmati lingkungan yang sehat tanpa ada kerusakan dan pencemaran.

Dalam pasal lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga disebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam pasal ini bahkan mengharuskan setiap proses pembangunan ekonomi merujuk pada prinsip pembangunan yang tidak merusak atau mencemari lingkungan. Negara melakukan pelarangan pada setiap aktifitas yang tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Bahkan konsekuensi dari perbuatan yang melanggar dari Undang-undang akan mendapatkan sanksi demi menjaga kelestarian lingkungan.

Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, telah diatur dalam terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan satu hal yang positif dalam mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu pengaturan regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sangat penting untuk mensinkronisasikan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan normatif.

Pada landasan yuridis ini telah memperhatikan dan mempelajari beberapa landasan hukum di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan ekosistem.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Tata Ruang Wilayah Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28).
20. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:660/9622/DPLH, tanggal 6 Oktober 2021, Perihal Penyusunan RPPLH dan D3TLH Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;



## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan**

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kawasan perdesaan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang berbasis perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat, kelembagaan.

#### **B. Arah Pengaturan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian arah dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Sedangkan jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi seluruh masyarakat yang terlibat atau pelaku pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

- a. Konsideran menimbang yang memuat landasan yuridis;
- b. Dasar hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;

c. Batang tubuh terdiri dari :

BAB I : KETENTUAN UMUM;

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.

BAB II : TUJUAN DAN SASARAN;

RPPLH dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pelaksanaan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan

RPPLH bertujuan untuk:

- a. Mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam menjamin pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat dan generasi sekarang dan yang akan datang;
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup;
- d. Mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Sasaran RPPLH yakni:

- a. Meningkatnya luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air dan jasa penyedia keanekaragaman hayati (sumber daya genetik dan habitat spesies);
- b. Terjaminnya ketersediaan air yang berkualitas untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
- c. Membaiknya kualitas tanah, air, udara, dan laut;
- d. Minimnya resiko bencana alam dan lingkungan hidup negatif yang ditanggung warga masyarakat;
- e. Terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan (dalam arti luas) secara berkelanjutan;

- f. Menguatnya dukungan kelembagaan dan tata kelola dalam pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah secara berkelanjutan.

### BAB III : PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

RPPLH disusun menggunakan pendekatan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah berbasis jasa ekosistem, yang terdiri atas:

- a. Jasa Lingkungan Hidup penyediaan pangan;
- b. Jasa Lingkungan Hidup penyediaan air bersih;
- c. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan pemeliharaan kualitas udara;
- d. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan mitigasi bencana tanah Longsor;
- e. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan mitigasi bencana banjir;
- f. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan mitigasi bencana
- g. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan air (tata aliran air);
- h. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan pemurnian air; dan
- i. Jasa Lingkungan Hidup pendukung habitat dan keanekaragaman hayati

Penyusunan RPPLH didasarkan pada:

- a. Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
- b. Ekoregion Daerah.
- c. RPPLH meliputi seluruh Ekoregion darat.

RPPLH memuat arahan mengenai:

- a. rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
- b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam mempertimbangkan aspek:

- a. Karakteristik Ekoregion;
- b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
- c. Potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- d. Karakteristik dan fungsi Ekosistem;
- e. Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.

Rencana pemanfaatan dilakukan melalui penetapan kuota masing-masing jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis Sumber Daya Alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Rencana pencadangan dilakukan melalui penetapan kuota masing-masing jenis Sumber Daya Alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

Rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup disusun berdasarkan rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup meliputi:

- a. pencadangan Ekosistem;
- b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
- c. pengembangan Kearifan Lokal.

Rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam merupakan tindakan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan

rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang telah memiliki izin Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Rencana pendayagunaan Sumber Daya Alam merupakan tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Rencana pelestarian merupakan tindakan yang membatasi dan melarang Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta memulihkan Lingkungan Hidup sehingga fungsi dan Jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional.

#### **BAB IV : TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Ukuran keberhasilan RPPLH berupa Kualitas Lingkungan Hidup yang ingin dicapai selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun dinyatakan menggunakan IKLH.

Target IKLH dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahun.

#### **BAB V : KOORDINASI DAN KERJASAMA**

Bupati berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH.

Koordinasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.

Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan:

- a. Daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri.

Tata cara kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB VI : PARTISIPASI MASYARAKAT**

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan RPPLH.

Masyarakat meliputi orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VII : MONITORING DAN PELAPORAN.

Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH melalui capaian Target IKLH

Monitoring dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Perangkat Daerah melaporkan hasil monitoring capaian Target IKLH kepada Bupati paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian Target IKLH kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Tata cara pelaporan hasil monitoring dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII : JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.

RPPLH dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

#### **BAB IX : PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB X : KETENTUAN PERALIHAN**

Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **BAB XI : KETENTUAN PENUTUP**

Ketentuan ini mengatur tentang masa berlakunya Peraturan Daerah RPPLH dan agar setiap orang mengetahuinya serta dapat diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**BAB VI**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Kesimpulan**

1. Adanya pengaturan terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan daerah, melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2. Pemanfaatan fungsi lingkungan hidup tidak dapat dihindari, hanya saja sejauh mana Pemerintah Daerah melalui kewenangannya bersama DPRD dapat menentukan satu regulasi yang mengatur tentang hal tersebut.
3. Naskah akademik ini merupakan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu pengaturan regulasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sangat penting untuk mensinkronisasikan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan normatif.

**B. Saran**

1. Tahap sosialisasi sangat diperlukan dalam penerapan Perda ini agar nantinya masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memahami peranannya masing-masing.
2. Pengawasan dan penindakan pun menjadi hal yang patut ditegakkan dengan konsisten dalam penerapannya.
3. Diperlukan lebih lanjut Peraturan Bupati dalam menindak lanjuti peraturan Perda ini yang lebih teknis.